

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG ISTRI TIDAK MAU  
MENAMBAH KETURUNAN SEBAGAI ALASAN POLIGAMI  
PADA PUTUSAN NO 1027/Pdt.G/2017/PA. SAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**



Disusun Oleh:

**Achmad Faishol**

**(1502016022)**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

di Semarang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Achmad Faishol  
NIM : 1502016022  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Analisis Hukum Islam Tentang Istri Tidak Mau Menambah Keturunan Sebagai Alasan Poligami Pada Putusan No 1027/Pdt.G/2017/Pa. Sal**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.


*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 03 Maret 2020

Pembimbing I

  
Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.  
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

  
Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 19711101200604103



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Sripsi Saudari : Achmad Faishol  
NIM : 1502016022  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG ISTRI TIDAK MAU  
MENAMBAH KETURUNAN SEBAGAI ALASAN POLIGAMI PADA  
PUTUSAN NO 1027/Pdt.G/2017/PA. SAL**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal 17 Maret 2020. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1 tahun akademik 2020/2021.



Ketua Sidang

Semarang, 14 Juli 2020  
Sekretaris Sidang

**Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.**  
NIP. 19791022 200701 2 011  
Penguji I

**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19711110 120060 4 103  
Penguji II

**Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag.**  
NIP. 19690723 199803 1 005

**Brilliyana Erna Wati, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19631219 199903 2 001

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.**  
NIP. 19650605 199203 1 003

**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19711110 120060 4 103

## MOTTO

( . . فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً . . )

*“Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja”*

(Q.S. An-Nisa' ayat 3)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 115.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayat dan karunia-Nya, dengan gigih dan perjuangan selama ini, dengan banyaknya rintangan yang penulis hadapi, maka dengan bangga penulis persembahkan skripsi ini:

1. Orang tua kami (bapak Muchari dan ibu Mahmudah) yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh kasih sayang dan tanpa pamrih, serta memberi semangat dan doa tanpa henti. Tiada yang dapat penulis perbuat untuk membalas kebaikan beliau, selain do'a Jazakumullah Katsir "semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan balasan berlipat ganda". Aamiin.
2. Kakak Alfi Maziyah, Syifa Fuadina, Adek Qotrun Nada, Zahrotul Aulia, dan keluarga besar yang selalu memberi doa dan motivasi.
3. KH. Sirodj Chudlori alm., Ibu Nyai Hj. Zahrotul Mufidah, Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M. Ag., dan Gus Muhammad Thoriqul Huda, S. H., beserta keluarga besar Pondok Pesantren Daarun Najaah yang telah menjadi naungan ilmu dan tempat belajar penulis.
4. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dorongan dan bimbingan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Faishol

NIM : 1502016022

Jurusan: Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah)

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dan sumbernya telah dijelaskan di dalam atau di daftar pustaka.

Deklarator

Semarang, 20 Februari 2020



Achmad Faishol

1502016022

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------



اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
اَوَّ	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَيَّ	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
اِ...اَيَّ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
اُ...اَيَّ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ّ bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

##### a. Lafz *Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [ t ].

**b. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

Pada tahun 2017, dalam putusan nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal Pengadilan Agama Salatiga mengabulkan permohonan izin poligami. Hakim mengabulkan izin permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan Pemohon masih menghendaki untuk menambah keturunan, sedangkan Termohon sudah tidak mau lagi. Hal ini menjadi menarik untuk penulis bahas, mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) *Jo* Kompilasi Hukum Islam Pasal 57, alasan ini tidak termasuk di dalamnya. Juga point lain yang menurut penulis menarik untuk dibahas yaitu terkait calon istri kedua Pemohon yang berusia 42 tahun.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana analisis pertimbangan Hakim terhadap istri yang tidak mau menambah keturunan pada Putusan Pengadilan Agama Salatiga dalam Perkara Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap istri yang tidak mau menambah keturunan pada Putusan Pengadilan Agama Salatiga dalam Perkara Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal?.

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian doktrinal dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan putusan Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal, dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, artikel, jurnal hukum, rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam memutuskan perkara nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal, tidak memenuhi salah satu dari syarat alternatif yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57. Berdasarkan Hukum Islam, putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan ijin poligami tersebut tidak sesuai dengan kriteria *maslahah*. Hasil dari putusan ini lebih mengedepankan dan mengambil madlarat yang lebih besar dan menolak madlarat yang lebih ringan. Hal ini tidak sejalan dengan *tujuan syari'at* itu sendiri.

Kata Kunci: Hukum Islam, Istri Tidak Mau Menambah Keturunan, Alasan Poligami

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Istri Tidak Mau Menambah Keturunan Sebagai Alasan Poligami Pada Putusan No 1027/Pdt.G/2017/Pa. Sal” dengan lancar dan baik.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapat syafaat. Amin Ya Rabbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah semata-mata hasil dari jerih payah penulis secara pribadi. Akan tetapi semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moral maupun spiritual. Oleh karena itu, penulis tidak akan lupa untuk menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H., selaku pembimbing I dan Muhammad Shoim, S. Ag., M. H., selaku pembimbing II, yang telah bersabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dari proposal hingga menjadi skripsi ini.
2. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq. M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. M. Arja' Imroni M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. Bapak H. Tolkah M.A., dan Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag. selaku Wakil Dekan di Lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., M.H., selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga dan Dr. H. Junaidi Abdillah. M.S.I. selaku Wakil Kepala Jurusan Hukum Keluarga.

5. Dra. Endang Rumangningsih. M.Hum, selaku Wali Dosen Penulis yang selalu membimbing dan memberi arahan penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kedua orangtua penulis beserta segenap keluarga, atas do'a, perhatian dan dukungan baik moril maupun materil.
8. Drs. Silachudin dan Drs. H. Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Salatiga yang sudah membantu penulis dalam menggali data.
9. Keluarga besar Pengadilan Agama Salatiga yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.
10. Semua pihak yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan do'a dari penulis, semoga semua pihak yang sudah membantu penulis mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT dan diterima sebagai amal sholeh. Aamiin.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengharap saran dan kritik konstruktif demi lebih baiknya skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 Februari 2020

Penulis



**Achmad Faishol**

**1502016022**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xv

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12

### **BAB II: KETENTUAN-KETENTUAN POLIGAMI**

A. Poligami	
1. Pengertian Poligami.....	13
2. Sejarah Poligami.....	14
3. Dasar Hukum Poligami .....	17
4. Syarat-syarat Poligami.....	25
5. Hikmah Poligami.....	27

B. Konsep Keturunan	
1. Pengertian Keturunan .....	28
2. Faktor Penyebab Tidak Mau Menambah Keturunan.....	29
3. Pengaruh Usia Wanita Terhadap Kehamilan .....	32

**BAB III: PERTIMBANGAN IZIN POLIGAMI OLEH HAKIM  
PENGADILAN AGAMA SALATIGA DALAM PUTUSAN NOMOR  
1027/Pdt.G/2017/PA.SAL**

<b>A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Salatiga</b>	
1. Sejarah Pengadilan Agama Salatiga.....	35
2. Profil Pengadilan Agama Salatiga.....	40
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Salatiga .....	40
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2019 .....	40
5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Salatiga .....	41
<b>B. Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal.</b>	
1. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal. ....	43
2. Penilaian Majelis Hakim .....	46
3. Hasil Putusan .....	51
<b>C. Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim .....</b>	<b>56</b>

**BAB IV: ANALISIS IZIN POLIGAMI ISTRI KARENA TIDAK MAU  
MENAMBAH KETURUNAN DALAM PUTUSAN NOMOR  
1027/Pdt.G/2017/PA.SAL**

<b>A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Istri Yang Tidak Mau Menambah Keturunan Pada Putusan Pengadilan Agama Salatiga Dalam Perkara Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal .....</b>	<b>58</b>
--	-----------



<b>B. Analisis Hukum Islam Terhadap Istri Yang Tidak Mau Menambah Keturunan Pada Putusan Pengadilan Agama Salatiga Dalam Perkara Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal .....</b>	<b>63</b>
---	-----------

**BAB V: PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>68</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>68</b>
<b>C. Penutup .....</b>	<b>69</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami.<sup>2</sup> Poligami memang bukan isu baru dalam wacana dan perdebatan hukum Islam. Namun, karena aturan-aturannya yang terus berkembang di beberapa negara, termasuk di Indonesia, dan karena perbedaan cara pandang dari para ulama dan ahli hukum terkait dengan hukumnya, isu poligami menjadi menarik dan penting untuk didiskusikan.<sup>3</sup>

Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/ mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.<sup>4</sup> Dalil yang digunakan tentang kebolehan poligami dalam Islam adalah firman Allah Swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 3).<sup>5</sup>*

Ayat tersebut kemudian dipahami sebagai dasar pembolehan praktik pernikahan poligami secara umum. Meskipun beberapa kalangan

---

<sup>2</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 352.

<sup>3</sup> Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati & Jaenal Arifin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 29.

<sup>4</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, 352.

<sup>5</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 115.

menafsirkan kebolehan dengan penekanan pada kalimat berikutnya yang menyinggung tentang keadilan yang harus dipenuhi oleh suami.<sup>6</sup>

Perhatian penuh Islam terhadap poligami sebagaimana ayat di atas ini tidak semata-mata tanpa syarat. Islam menetapkannya dengan syarat, yaitu keadilan dan pembatasan jumlah. Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai hak untuk hidup dan bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan akan sulit ditegakkan. Pembatasan ini juga memberikan toleransi yang tinggi baik kepada laki-laki maupun perempuan. Seorang laki-laki dengan segala kelebihanannya dapat saja beristri lebih dari empat, tetapi Islam memberikan jalan tengah dengan beristri maksimal empat orang. Bagi perempuan pun persyaratan tersebut dapat membuat lebih terjaganya kehidupan dan kebahagiaan dibandingkan dengan tanpa pembatasan.<sup>7</sup>

Mustafa Al-Maraghi berpendapat mengenai masalah poligami, beliau berpendapat bahwa kebolehan poligami dalam surat an-Nisa ayat 3 di atas merupakan poligami yang diperketat, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat saja, yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang benar membutuhkan saja, seperti isteri dalam keadaan mandul, isteri sudah tua, dan jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki dengan keadaan yang sangat mencolok.<sup>8</sup>

Oleh karenanya, poligami tidak dapat dilakukan dengan seenaknya, tetapi harus terpenuhi syarat-syarat yang ketat. Hal ini untuk melindungi isteri dari kesewenang-wenangan suami, karena saat ini banyak suami yang melakukan poligami hanya untuk kesenangan belaka dan yang dinikahinya adalah gadis-gadis yang masih perawan, tentu ini sudah melenceng jauh dari tujuan poligami itu sendiri. Di dalam Islam, ulama berbeda pendapat dalam kebolehan melakukan poligami, seperti pendapat Muhammad 'Abduh, sebagaimana dikutip oleh Khairudin Nasution,

---

<sup>6</sup> Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati & Jaenal Arifin, *Hukum Keluarga...*, 30.

<sup>7</sup> Rodli Makmun, Evi Muafiah & Lia Amalia, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 18.

<sup>8</sup> Ahmad Mustafā al-Maraghī, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly (Semarang: Toha Putra, 1993), cet. 2, 326-327.

poligami yang tujuannya untuk kesenangan hukumnya haram dan jika alasannya untuk memenuhi kebutuhan biologis menjadi tidak boleh, akan tetapi jika alasannya darurat, maka kemungkinan untuk melakukannya tetap ada yang disertai dengan syarat mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya.<sup>9</sup>

Para ulama klasik seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, memandang poligami secara tekstual, mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan secara mutlak dan cenderung mengabaikan persyaratan yang ada. Namun hal yang terpenting bagi Imam Syafi'i poligami yang dilakukan tidak melebihi empat orang isteri, yang menjadi perhatian Syafi'i dalam masalah poligami adalah teknis dalam perlakuan terhadap isteri-isteri yang dipoligami yaitu bagaimana membagi giliran dan membagi nafkah.<sup>10</sup>

Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin.<sup>11</sup> Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas monogami, seperti yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan:

*“Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”*.<sup>12</sup>

Akan tetapi dalam keadaan tertentu tetap dibuka kemungkinan untuk poligami dengan alasan dan syarat tertentu.<sup>13</sup> Klausal kebolehan poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan hanyalah pengecualian dan untuk

---

<sup>9</sup> Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), cet. 1, 102-104.

<sup>10</sup> Haris Hidayatulloh, “Adil dalam Poligami Persektif Ibnu Hazm”, *Religi: Jurnal Studi Islam*, vol. 6, no. 2, Oktober 2015.

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), cet. 1, 140.

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 95.

<sup>13</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 218.

itu pasal-pasalnya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.<sup>14</sup>

Izin Poligami hanya dapat diberikan bila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif.<sup>15</sup> Syarat alternatif ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) *Jo* Kompilasi Hukum Islam Pasal 57, yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>16</sup>

Adapun Syarat kumulatif, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a. Ada persetujuan tertulis dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.
- c. Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>17</sup>

Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Beberapa pasal di atas menegaskan bahwa ketika suami berkeinginan untuk melakukan poligami harus melalui beberapa persyaratan tersebut. Hal ini menunjukkan untuk berpoligami suami harus memiliki alasan yang

---

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Keluarga...*, 95.

<sup>15</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga...*, 219.

<sup>16</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), 76.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 77.

mendasar dan tidak mengesampingkan nilai-nilai keadilan bagi perempuan.

Di Pengadilan agama sendiri, alasan suami dalam mengajukan izin poligami tidak terbatas pada syarat yang terdapat pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, salah satunya adalah izin poligami dengan alasan istri tidak mau menambah keturunan.

Dalam berkas perkara Putusan No. 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga, menunjukkan adanya proses permohonan izin poligami dengan alasan istri tidak mau menambah keturunan. Pada putusan Pengadilan Agama Salatiga tersebut Hakim mengabulkan izin poligami dengan alasan istri pertama pemohon sudah tidak mau menambah keturunan lagi, dan pada putusan tersebut calon istri kedua pemohon sudah berumur diatas 40 tahun.

Dari berkas Putusan di atas, penulis bermaksud meneliti latar belakang dengan judul “Analisis Hukum Islam tentang Istri Tidak Mau Menambah Keturunan Sebagai Alasan Izin Poligami Pada Putusan No. 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim terhadap istri yang tidak mau menambah keturunan pada Putusan Pengadilan Agama Salatiga dalam Perkara Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap istri yang tidak mau menambah keturunan pada Putusan Pengadilan Agama Salatiga dalam Perkara Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulisan ini memiliki tujuan:

1. Mendeskripsikan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim terhadap istri yang tidak mau menambah keturunan dalam Perkara Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal.

2. Mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap istri yang tidak mau menambah keturunan pada Putusan Pengadilan Agama Salatiga dalam Perkara No. 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal.

Adapun kegunaan penelitian ini, antara lain:

1. Memberikan pandangan baru dibidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang batasan usia calon istri kedua dalam perkara suami meminta izin poligami karena istri tidak mau menambah keturunan.
2. Menambah wawasan keilmuan dan sebagai acuan dalam perkara poligami, baik bagi pihak yang terkait dengan pengajuan izin poligami, maupun bagi peneliti untuk dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian sejenis.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran penulis, menunjukkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan masalah ini. Hal ini penting untuk dilampirkan sebagai bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiat, diantaranya:

Skripsi Ahmad Nafhani (1402016116) Hukum Keluarga UIN Walisongo Semarang yang berjudul, **“Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan (Studi Putusan Hakim No. 2031/Pdt.G/2015/Pa.Dmk)”**.<sup>18</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ijin poligami di Pengadilan Agama Demak. Hasil dari penelitian ini, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut memang merupakan pertimbangan dasar yang terkait dengan permasalahan poligami. Secara substansi berkaitan dasar pertimbangan hukum berupa membuat putusan menjadi lemah karena pertimbangan izin poligami karena istri tidak mau menambah keturunan tidak sesuai dengan alasan pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami yang diatur dalam peraturan Perundang-

---

<sup>18</sup> Ahmad Nafhani, “Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan (Studi Putusan Hakim No. 2031/Pdt.G/2015/Pa.Dmk)”, *Skripsi* UIN Walisongo (Semarang, 2017).

Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 41. Akan tetapi berdasarkan hukum Islam, putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sudah memiliki kesesuaian dengan konteks kaidah hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan, dengan alasan bahwa suami mampu berbuat adil terhadap istri istrinya hal ini merujuk pada al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 3.

Skripsi Parlaela Khusnul Khotimah (10350024) Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami di Desa Bulus (Studi terhadap Pelaku Poligami di Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)**.”<sup>19</sup> Skripsi ini membahas tentang poligami di Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, dengan meneliti dua keluarga pelaku poligami. Keluarga pertama yaitu keluarga bapak MR, dengan alasan istri pertama tidak bisa memberikan keturunan. Kedua, keluarga bapak AL, dengan alasan bapak AL masih menginginkan keturunan, padahal sudah dikaruniai tiga anak laki-laki, akan tetapi istri pertama tidak mau menambah keturunan lagi. Hasil dari penelitian ini bahwa poligami yang dilakukan oleh bapak MR sudah sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang dan hukum Islam. Sedangkan praktik poligami dalam keluarga bapak AL sesuai dengan nash al-Qur'an surah an-Nisa ayat 3, tetapi tidak sesuai dengan Undang-Undang karena alasan poligami tersebut tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam Undang-Undang.

Skripsi yang disusun oleh Arinal Jannah, (102111012), al-Ahwal al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul **“Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Suami Menghendaki Anak Laki-laki dari Calon Istri Kedua (Studi Putusan**

---

<sup>19</sup> Parlaela Khusnul Khotimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami di Desa Bulus (Studi Terhadap Pelaku Poligami di Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2015).



**Pengadilan Agama Demak No. 0101/ Pdt.G/2011/PA. Dmk)**".<sup>20</sup> Skripsi ini meneliti tentang putusan permohonan izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua, serta pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Hasil dari penelitian ini, bahwa Majelis Hakim mengabulkan ijin poligami tersebut dengan mempertimbangkan jika sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 41 huruf a dan b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri". Menurut penulis, pertimbangan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tidak terbukti, karena dalam permohonan dan jawaban termohon tidak ada keterangan dan bukti yang menguatkan jika termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Nur Kholis, Jumaiyah, Wahidullah, dalam jurnal yang berjudul **"Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia"**. Dalam tulisannya, penulis menyoroti tentang Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berpotensi menciptakan tingginya angka perceraian. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan yaitu, bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta perundang-undangan turunnya seperti Kompilasi Hukum Islam, masih jauh dari nilai pancasila, nilai keadilan dan nilai kemanusiaan. Kedua konfigurasi politik dalam produksi Undang-Undang Perkawinan dan pemahaman teks agama yang hitam dan putih adalah kontributor terciptanya ketidakadilan. Ketiga, salah satu tujuan hukum adalah keadilan, maka bentuk-bentuk diskriminasi harus dihapuskan. Poligami dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 selayaknya

---

<sup>20</sup> Arinal Jannah, "Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Suami Menghendaki Anak Laki-laki dari Calon Istri Kedua (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0101/ Pdt.G/2011/PA. Dmk)", *Skripsi UIN Walisongo* (Semarang, 2014).

dihapus atau tidak berlaku lagi, sehingga konsekuensinya adalah asas monogami bersifat mutlak.<sup>21</sup>

Siti Hikmah, dalam jurnal yang berjudul **“Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan”**.<sup>22</sup> Dalam tulisannya ini, penulis memaparkan tentang poligami dari sudut pandang perempuan. Penulis mengatakan jika poligami menjadi suatu dilema, diterima ataupun tidak tetap memiliki konsekuensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Istri pertama maupun kedua, sama-sama terjerat dan tertindas dalam sistem kemasyarakatan yang dikuasai oleh sistem masyarakat patriarki. Selain itu menurut penulis, perkawinan poligami banyak terjadi pengabaian hak-hak kemanusiaan yang semestinya didapatkan oleh seorang istri dan anak dalam keluarga, juga banyak kasus poligami yang memicu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lainnya, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi dan sebagainya yang dialami oleh perempuan dan anak-anak menjadi bukti bahwa semestinya ada peninjauan dan pertimbangan kembali tentang adanya praktek perkawinan poligami.

## **E. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur sistematis yang disepakati oleh suatu komunitas ilmiah untuk mengungkap suatu gejala yang menjadi objek penelitian suatu bidang.<sup>23</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal. Maksud penelitian doktrinal adalah penelitian yang dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan. Jadi dalam penelitian doktrinal, seorang

---

<sup>21</sup> Nur Kholis, “Jumaiyah& Wahidullah, Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 2, no. 2, Oktober 2017.

<sup>22</sup> Siti Hikmah, “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan”, *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 7, no. 2, April 2012.

<sup>23</sup> Fattah Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 24.

peneliti akan terlebih dahulu mengumpulkan dokumen-dokumen yang mengandung bahan hukum positif.<sup>24</sup> Penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian doktrinal karena penelitian ini memusatkan pada analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama. Dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal.

Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap. Kajian pokok didalamnya adalah *ratio decicendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan.<sup>25</sup> Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan fakta materil, baik berupa orang, tempat, waktu, dan semua hal yang mengikutinya selama tidak terbukti sebaliknya.<sup>26</sup>

## 2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim.<sup>27</sup> Dalam hal ini, yaitu:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Kompilasi Hukum Islam.
3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

---

<sup>24</sup> Bambang S., *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), 87.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), 158.

<sup>26</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 74.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, 141.

4. Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah buku-buku, artikel, jurnal hukum, rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, yang tentunya mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.<sup>28</sup>

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Telaah dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>29</sup>

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.<sup>30</sup>

4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang mempergunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Galia Indonesia, 1990), 12.

<sup>29</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 226.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 212.

untuk menentukan isi atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>31</sup> Dalam hal ini, penulis menggunakan Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA. Sal.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini dimulai dari pendahuluan sampai penutup agar mudah bagi pembaca untuk mempelajari dan memahami isi dari penelitian ini. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Di dalam bab ini diuraikan tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan umum. Berisi tentang pembahasan poligami mulai dari pengertian, sejarah, dasar hukum, syarat-syarat dan hikmah poligami, baik dalam Islam maupun perspektif Undang-Undang. Dan Konsep Keturunan (pengertian keturunan, faktor penyebab tidak mau menambah keturunan, pengaruh usia wanita terhadap kehamilan. Bab ini merupakan landasan teori yang dipergunakan untuk melangkah ke-bab selanjutnya.

Bab III: Penyajian data penelitian. Berisikan Profil Pengadilan Agama Salatiga, dan juga Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal.

BAB IV: Pada bab ini berisikan analisis hukum Islam dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal.

BAB V: Penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yaitu berisi penutup, bab ini memuat tentang kesimpulan, kemudian saran-saran sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup. Daftar pustaka yang dijadikan rujukan referensi.

---

<sup>31</sup> Kontjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : Gramedia, 1990), 63.

## BAB II

### KETENTUAN-KETENTUAN POLIGAMI

#### A. Poligami

##### 1. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai seorang suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.

Poligami dalam istilah fikih disebut *taaddud zawaj* (seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang).<sup>32</sup> Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/ mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.<sup>33</sup> Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligam.<sup>34</sup>

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.<sup>35</sup>

Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan

---

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Keluarga...*, 95.

<sup>33</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, 352.

<sup>34</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43.

<sup>35</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 67.

poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum adalah poligami.<sup>36</sup>

Seorang dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat bersamaan, dan bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Suami yang ditinggal mati istri pertamanya, kemudian menikah lagi, tidak dapat dikatakan berpoligami, karena dia hanya menikahi satu orang istri pada satu waktu. Sehingga apabila seseorang melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi istri yang terakhir berjumlah satu orang, maka dia tidak dapat dikatakan poligami.<sup>37</sup>

## 2. Sejarah poligami

Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang sudah sangat tua sekali, hampir seluruh bangsa di dunia sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Sejak dulu kala poligami sudah dikenal orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain. Disamping itu poligami telah dikenal bangsa-bangsa dipermukaan bumi sebagai masalah kemasyarakatan.<sup>38</sup>

Banyak orang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak akan dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru dan menyesatkan. Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan

---

<sup>36</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, 352.

<sup>37</sup> Rodli Makmun, Evi Muafiah & Lia Amalia, *Poligami...*, 16.

<sup>38</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, 352.

mempraktekkan poligami.<sup>39</sup> Baik di Asia, Afrika maupun di Eropa, Amerika dan lain-lain sudah berlaku perkawinan poligami itu. Bangsa Arab dizaman dahulu menjalankan poligami. Mereka mempunyai istri-istri yang tidak terbatas jumlahnya, bergantung kepada kemauan dan kesanggupan seorang laki-laki.<sup>40</sup> Sejumlah riwayat menjelaskan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai istri sampai ratusan.<sup>41</sup>

Pada masa pra-Islam, yaitu masa Arab Jahiliyyah, hak mutlak lelaki dalam kaitannya dengan poligami juga ditemukan. Seorang suami dibebaskan mempunyai istri tanpa pembatasan jumlah. Ada yang mengambil sepuluh orang istri, bahkan ada juga yang sampai beratus-ratus. Itupun dilakukan tanpa syarat dan ikatan apapun. Poligami dapat dilakukan oleh semua suami, baik yang mempunyai kemampuan secara materi atau tidak dan tanpa menghitung jumlah istri yang telah dimilikinya.<sup>42</sup>

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masa dimana masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan dan derajat perempuan dimata masyarakat.

Ketika Islam datang ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Perubahan mendasar yang dilakukan Nabi berkaitan dengan dua hal.

Pertama, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. Sejumlah riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut

---

<sup>39</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat...*, 44.

<sup>40</sup> Nadimah Tandjung, *Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1939), 84.

<sup>41</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat...*, 45.

<sup>42</sup> Rodli Makmun, Evi Muafiah & Lia Amalia, *Poligami...*, 33.



diantaranya riwayat dari Naufal ibn Muawiyah. Ia berkata: “Ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima istri. Rasulullah berkata: Ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat. Pada riwayat lain Qais Ibn Shabit berkata: “Ketika masuk Islam aku punya delapan istri. Aku menyampaikan hal itu kepada Rasul dan beliau berkata: “Pilih dari mereka empat orang”. Riwayat serupa dari Ghailan ibn Shalamah al-Tsaqafi menjelaskan bahwa dirinya punya sepuluh orang istri, lalu rasul bersabda: “Pilihlah empat orang dan ceraikan yang lainnya”.

Kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami yaitu, harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya. Artinya, Islam memperketat persyaratan poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala.<sup>43</sup>

Dengan demikian terlihat bahwa praktik poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya, yang mana perbedaan itu menonjol pada dua poin penting, yaitu:

**Pertama**, pada bilangan istri, dan tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Pembatasan ini dirasakan sangat berat, sebab laki-laki masa itu sudah terbiasa mempunyai banyak istri lalu mereka disuruh memilih empat istri dan menceraikan selebihnya.

**Kedua**, pada syarat poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Sebelumnya poligami tidak mengenal syarat apapun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya poligami membawa banyak kesengsaraan dan penderitaan pada kaum perempuan, karena suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan bersifat adil, sehingga mereka berlaku semena-mena mengikuti luapan nafsunya.<sup>44</sup>

Pada zaman sekarang ini di dunia barat, kebanyakan orang membenci dan menentang poligami. Sebagian bangsa-bangsa disana

---

<sup>43</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat...*, 46.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 47.

menganggap bahwa poligami adalah hasil dari perbuatan cabul dan oleh karenanya dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Akan tetapi kenyataannya menunjukkan lain. Di barat kian merajalela terjadinya praktik poligami secara liar di luar perkawinan.

Pada tahun 1928, di tanah air kita mulai terdengar suara-suara yang menentang poligami. Suara-suara ini, terutama datang dari organisasi-organisasi kaum wanita di luar Islam, seperti “Putri Indonesia” dan lain-lain. Sejak tahun itulah soal poligami ramai dibicarakan orang, baik lewat rapat-rapat, surat kabar, atau pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya. Penentang poligami itu sendiri juga tak segan-segan melemparkan fitnahan terhadap Islam, sebab barangkali menurut mereka, Islam-lah yang pertama mengajarkan poligami itu.

Di zaman yang serba modern ini, soal poligami tampaknya masih hangat dibicarakan. Malah sebagian orang tidak puas dengan sekedar membahas tentang baik buruknya sistem poligami bagi manusia, tetapi lebih jauh lagi orang ingin mengetahui sifat biologi manusia pria dan wanita. Yaitu apakah memang manusia jenis kelamin pria itu bersifat poligami atau tidak dan apakah wanita itu bersifat monogami atau tidak.<sup>45</sup>

### 3. Dasar Hukum Poligami

#### a. Al-Qur'an

Pada prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami.<sup>46</sup> Ini sejalan dengan firman Allah :

---

<sup>45</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, 353-355.

<sup>46</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata...*, 139.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 3).<sup>47</sup>

Dan juga ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ  
الْمَيْلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. 4 [An-Nisa]:129).<sup>48</sup>

Kedua ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami. Kebolehan poligami apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri memenuhi syarat keadilan ini, menurut isyarat ayat 129 di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik. Karena hukum

<sup>47</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an...*, 115.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 143.

Islam teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlakukan, tidak mungkin, dan tidak terjadi kesewenangan – wenangan terhadap istri, maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.<sup>49</sup>

Menurut Jumbuh Ulama ayat 3 dalam surat an-Nisa ini turun setelah perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam yang gugur dalam perang. Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan dan masa depannya.<sup>50</sup>

Menurut Musdah Mulia cukup jelas jika dikaji dengan seksama kandungan pada ayat 3 surat an-Nisa tersebut terlihat bahwa ayat tersebut terfokus pada perintah untuk berlaku adil, terutama terhadap anak yatim. Dengan kata lain tidak memutuskan hubungan silaturahmi dengan mereka dan tidak menyalahgunakan harta mereka, juga tidak berbuat aniaya dengan cara mengawini mereka tanpa memberikan hak-haknya.<sup>51</sup>

Para mufasir sepakat bahwa sebab nuzul ayat ini berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Rasyid Rida menjelaskan, ada beberapa peristiwa yang menjadi asbabun nuzul ayat ini diantaranya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Baihaqi dari Urwah ibn Zubair: "Dia bertanya kepada bibinya, Aisyah ra. tentang sebab nuzul ayat ini. Lalu Aisyah menjelaskan ayat ini turun berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya. Kemudian, walinya itu tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu dan mengawininya, tetapi tanpa mahar". Riwayat lain, juga dari Aisyah "beliau menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan

---

<sup>49</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, 361.

<sup>50</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami...*, 85.

<sup>51</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat...*, 107.

seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri, lalu ketika hartanya habis dan dia tidak sanggup lagi menafkahi istrinya yang banyak itu, ia berkeinginan mengawini anak yatim yang berada dalam perwaliannya dengan harapan dapat mengambil hartanya untuk membiayai kebutuhan istri-istri lainnya."<sup>52</sup>

Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 3 yang menjadi dasar rujukan diperbolehkannya melakukan poligami menuai perbedaan pendapat. Ulama yang pada umumnya memperbolehkan melakukan praktik poligami tidaklah cenderung memudahkan, kebolehan tersebut mempunyai syarat yang sangat ketat. Sedangkan yang cenderung melarang praktik poligami berasal dari ulama-ulama kontemporer. Menurut mereka dalam Islam sesungguhnya menganut prinsip monogami dan melarang keras terjadinya poligami karena bersumber dari kebiasaan bangsa Arab pra-Islam yang memberikan status dan kedudukan lebih dominan kepada laki-laki.<sup>53</sup>

Beberapa perkataan ulama tafsir tentang tafsir ayat tersebut, antara lain:

- 1 Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut mengutip perkataan Imam Syafi'i, yaitu: "Sunnah Rasulullah Saw. yang menjadi penjelasan bagi firman Allah sesungguhnya menunjukkan kepada tidak boleh bagi seseorang selain Rasulullah Saw. menghimpun istri-istri lebih banyak dari empat orang". Selanjutnya Ibnu Katsir berkata: "Perkataan Syafi'i ini merupakan ijma' para ulama kecuali pendapat yang diceritakan dari suatu kelompok Syi'ah yang membolehkan menghimpun istri-istri lebih banyak dari empat sampai dengan sembilan orang". Ayat tersebut bermakna bahwa apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim

---

<sup>52</sup> *Ibid...*, 95.

<sup>53</sup> Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Qadau*, vol. 5, no. 2, Desember 2018.

jika kamu mengawininya, maka kawinilah wanita merdeka satu sampai empat, atau budak-budak perempuan yang kamu miliki.

- 2 Al-Qurthubi dalam tafsirnya bahwa memang benar ayat tersebut secara khusus berbicara tentang perempuan yatim, namun secara hukum hal itu berlaku untuk seluruh perempuan (baik yatim dan tidak yatim). Pelajaran itu diambil dari keumuman lafadz, bukan dari kekhususan sebab. Sehingga jelas bagi kita bahwa al-Qur'an memperbolehkan untuk poligami dengan syarat keadilan.
- 3 Al-Khasin dalam menafsirkan ayat di atas berkata: "Yakni kamu tidak sekali-kali mampu berlaku adil di antara istri-istrimu dan kecenderungan hati, karena yang demikian itu termasuk dalam hal-hal yang kamu tidak akan kuasa dan mampu atasnya".
- 4 Dalam tafsir Jalalain dikatakan: "Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu dalam hal cinta walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung dalam semua kecenderungan kepada istri yang kamu cintai dalam hal pembagian malam dan nafkah".

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa hukum poligami itu *mubah*, sebab dalam hukum Islam secara mutlak tidak mengharamkan dan tidak pula memberikan dispensasi (kelonggaran), dengan mempertimbangkan bahwa watak yang dimiliki laki-laki mampu dalam berbagi bidang, termasuk dalam perkawinan yang cenderung melakukan poligami. Sehingga dalam melakukannya harus terlebih dahulu mempertimbangkan mudharatnya.

Menurut Imam al-Ghazali, poligami dalam Islam memiliki aturan yang khusus. Seperti halnya dalam Islam yang menganjurkan untuk berpuasa bagi laki-laki bujang yang belum mampu melakukan pernikahan, sama dengan jika laki-laki tidak mampu untuk berlaku adil maka jangan memaksakan diri melakukan poligami;<sup>54</sup>

Adapun berlaku adil yang dimaksud dalam ayat 129 adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti: pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Syarat yang utama adalah mampu berlaku adil diantara istri-istrinya, antara istri yang satu sama haknya dengan istri yang lain, baik yang sifatnya non materi seperti pembagian waktu bermalam dan besenda gurau, maupun yang sifatnya materi berupa pemberian nafkah, pakaian tempat tinggal. Maupun segala sesuatu yang bersifat kebendaan lainnya tanpa membedakan antara istri-istri yang kaya dengan yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang bawah.<sup>55</sup>

Qasim Amin membenarkan bahwa ayat tersebut selintas mengandung kebolehan poligami, tetapi sekaligus juga ancaman bagi pelaku poligami. Pada hakekatnya, suami yang akan berpoligami sudah tahu bahwa dirinya, sesuai dengan ayat ini, sebenarnya tidak akan mampu berbuat adil. Jadi, sebelum melakukan itu, dirinya sebetulnya telah diliputi rasa takut. Karena itu, kebolehan poligami hanya ditujukan pada orang-orang tertentu yang yakin bahwa dirinya tidak akan terperosok dalam perilaku tidak adil, dan yang tahu soal ini hanyalah dirinya dan Tuhan.

Menarik juga digaris bawahi pandangan Qasim Amin di atas bahwa ada faktor lain yang membolehkan seorang laki-laki

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Tholib. M (Bandung: Al-Ma'arif, 2004), 191.

berpoligami, yaitu perasaan dan keyakinan dalam dirinya apakah dengan poligami ia akan terjebak pada dosa atau tidak. Berkenaan dengan dosa ada acuan dari hadis yang mengatakan bahwa yang disebut dosa adalah segala sesuatu yang menimbulkan kegelisahan di hati.<sup>56</sup>

Mengutip dari pernyataan Humaidy, dia menyimpulkan, bahwa Islam bukan menciptakan Undang-Undang poligami, tetapi hanya membatasi poligami dengan ketentuan dan jumlah tertentu. Al-Qur'an tidak menyuruh poligami, tetapi hanya membolehkan. Namun kebolehan di sini masih diancam dengan sebuah kondisi berupa ketidakmampuan berbuat adil, sebagaimana disebutkan pada surat an-Nisa' ayat 129.<sup>57</sup>

#### b. Hadis

Dasar hukum poligami didasarkan kepada hadis Ghailan Ibn Salamah, riwayat dari Abdullah Ibnu 'Umar:

ان غيلان ابن سلمة اسلم وله عشر نسوة فاسلمن معه فامر  
النبي صلعم ان يتخير منهن اربعا (رواه احمد والترمذي)

*“Sesungguhnya Ghailan Ibnu Salamah masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh orang istri. Mereka bersama-sama dia masuk Islam. Maka Nabi Saw. memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja diantara mereka (dan menceraikan yang lainnya).”* (Riwayat Ahmad dan al-Tirmidzi).<sup>58</sup>

#### c. Undang-Undang

Pada prinsipnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut asas monogami seperti yang terdapat dalam Pasal 3 (1) yang menyatakan:

*“Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.*

<sup>56</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat...*, 99.

<sup>57</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami...*, 104.

<sup>58</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata...*, 145.



Akan tetapi dalam keadaan tertentu tetap dibuka kemungkinan untuk poligami dengan alasan dan syarat tertentu. Klausul kebolehan poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.<sup>59</sup>

Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami ditegaskan dalam Pasal 4 (2) Undang-Undang Perkawinan:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. (Lihat juga Pasal 57 KHI jo. Ps. 41a PP).

Selain alasan-alasan di atas untuk berpoligami, syarat-syarat di bawah ini harus dipenuhi. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
  - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
  - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. (lihat juga KHI pasal 58).
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena

---

<sup>59</sup> Mardani, *Hukum Keluarga...*, 95.

sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>60</sup>

Poligami yang akan dilakukan suami harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Poligami tanpa izin Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum (KHI Pasal 56). Untuk memperoleh izin dari Pengadilan, seorang suami yang ingin melakukan poligami harus dapat menghadirkan salah satu atau lebih alasan dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan di atas.<sup>61</sup>

Dari beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa asas perkawinan adalah monogami yang bersifat mutlak, tetapi monogami terbuka, sebab menurut pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri begitu pula sebaliknya. Tetapi, pada pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa *“Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”*. Dengan adanya ayat (2) ini berarti Undang-Undang ini menganut asas monogami terbuka, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan tertentu seorang suami melakukan poligami yang tentunya dengan pengawasan pengadilan.

#### 4. Syarat-syarat Poligami

Islam pada dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran diperbolehkannya poligami terbatas.<sup>62</sup> Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai

---

<sup>60</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata...*, 141.

<sup>61</sup> Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati & Jaenal Arifin, *Hukum Keluarga...*, 30.

<sup>62</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, 357.

empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka. Syarat-syarat poligami dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat Jumlah

Islam telah berhasil melakukan perubahan terkait poligami yang sebelumnya tanpa batasan jumlah istri yang dipoligami, menjadi batasan empat orang istri yang boleh dipoligami secara bersamaan.

Pembatasan poligami maksimal empat orang istri dalam waktu bersamaan, didasarkan kepada hadis Ghailan Ibn Salamah, riwayat dari Abdullah Ibnu ‘Umar.<sup>63</sup>

Islam melarang kawin lebih dari empat karena melebihi batas jumlah itu akan mendatangkan aniaya. Adapun hikmah dilarangnya nikah lebih dari empat istri adalah:

1. Batas maksimal beristri bagi manusia biasa adalah empat istri. Jika lebih dari empat istri berarti melampaui batas kemampuan, baik dari segi fisik, mental, maupun tanggungjawab, sehingga nantinya akan repot sendiri, bingung sendiri, dan akhirnya akan menimbulkan gangguan kejiwaan (stres).
2. Karena melampaui batas kemampuan, maka ia akan terseret melakukan kezaliman (aniaya), baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap istri-istrinya.
3. Manusia biasa pada umumnya didominasi oleh nafsu syahwatnya, yang cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan, sehingga ia tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan hak-haknya kepada istri-istrinya.<sup>64</sup>

b. Mampu Berbuat Adil

Keadilan dalam poligami diartikan dengan adil kuantitatif, yaitu adil dalam hal-hal yang bersifat lahiriyah, seperti pakaian,

---

<sup>63</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata...*, 145.

<sup>64</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 140.

tempat tinggal dan giliran. Keadilan kuantitatif tersebut tampak dalam aturan-aturan fikih mengenai poligami, misalnya tentang pembagian rezeki secara merata diantara isteri-isteri yang dikawini, pembagian jatah hari (giliran), dan sebagainya.

Suami dilarang membedakan antara istri yang satu dengan yang lainnya, atau lebih condong ke salah satu istri. Seperti sabda Nabi SAW:

عن ابي هريرة ان النبي ﷺ قال: من كانت له امرأتان فمال الى احدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل (رواه ابوداود و الترمذى و النسائ و ابن حبان)

*“Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: barangsiapa yang mempunyai dua orang istri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan bahunya miring”.* (Riwayat Abu Dawud, al-Tirmidzi, an-Nasai dan Ibnu Hiban).<sup>65</sup>

Adapun keadilan kualitatif seperti cinta dan kasih sayang, tidak wajib.<sup>66</sup> Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa hal ini berada di luar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah SWT yang mampu membolak-balikannya sesuai kehendak-Nya. Begitu pula dengan hubungan seksual, terkadang suami bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan istri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak disengaja, ia tidak terkena oleh hukum dosa karena berada diluar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidak dipaksa untuk berlaku adil.<sup>67</sup>

##### 5. Hikmah Poligami:

Islam adalah agama yang mengatur tentang kemasyarakatan. Islam mempunyai konsep kemasyarakatan yang luhur yang dibebankan

<sup>65</sup> *Ibid...*, 133.

<sup>66</sup> Titik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 122.

<sup>67</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, 134.

kepada manusia untuk menegakkannya dan harus disebarluaskan kepada seluruh umat manusia.

Peraturan tentang poligami dan prakteknya di dunia islam mempunyai manfaat yang besar dan membersihkan masyarakat dari akhlak yang tercela, dan menghindarkan penyakit masyarakat yang banyak timbul di negara-negara yang tidak mengenal poligami.<sup>68</sup>

Adapun hikmah diperbolehkannya poligami yaitu:

- a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul.
- b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Untuk menyelamatkan suami yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
- d. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara/ masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya.<sup>69</sup>

## B. Konsep Keturunan

### 1. Pengertian Keturunan

Keturunan merupakan hasil dari perkembangbiakan makhluk hidup yang memiliki sifat alamiah, agar supaya jenisnya tidak akan punah.<sup>70</sup> Dalam rangka meneruskan atau melahirkan keturunan, perkawinan adalah cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian keturunan yang disyariat dalam Islam.<sup>71</sup>

Perkawinan merupakan faktor asasi dalam mengembangkan serta mempertahankan keturunan sampai-sampai inilah yang menjadi

---

<sup>68</sup> Agus Salim, *Risalah Nikah* (Pekalongan: Raja Murah, 1980), 73.

<sup>69</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1994),

16.

<sup>70</sup> Suryo, *Genetika* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), 3.

<sup>71</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), 10.

sebab diwariskannya bumi beserta isinya kepada manusia. Al-Qur'an menyatakan masalah rahasia ini dalam surat an-Nisa ayat 1:<sup>72</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.* (QS. 4 [An-Nisa]:1).<sup>73</sup>

Menurut Islam, anak merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggalkan dunia, yakni amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdoa untuknya.<sup>74</sup> Anak sebagaimana dalam al-Qur'an merupakan perhiasan yang paling berharga bagi manusia. Kelahiran anak bagi seorang suami dan istri adalah juga merupakan tujuan dari perkawinan mereka.<sup>75</sup>

Begitu besar peranan anak terhadap amal orang tuanya, sehingga diterangkan dalam hadist Nabi SAW bahwa seorang yang kehilangan putranya yang masih kecil akan dimasukkan ke dalam surga dan akan terlepas dari api neraka.<sup>76</sup>

## 2. Faktor Penyebab Tidak Mau Menambah Keturunan

Islam memberikan petunjuk agar para ibu menjarangkan kehamilan/ kelahiran, tetapi tidak boleh untuk membatasi keturunan,

<sup>72</sup> Abdullah Nasikh Ulwan, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negara* (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), 12.

<sup>73</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an...*, 114.

<sup>74</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, 131.

<sup>75</sup> Rodli Makmun, Evi Muafiah & Lia Amalia, *Poligami...*, 45.

<sup>76</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, 26.

kecuali karena darurat, misalnya kondisi ibu tidak memungkinkan untuk hamil, seperti menderita penyakit menahun yang susah disembuhkan, penyakit jiwa, dan lain-lain.<sup>77</sup> Membuat jarak kehamilan demi menjaga kesehatan ibu dan anak diperbolehkan dalam agama. Tak ada larangan mengenainya, sebab kehamilan adalah payah diatas payah.<sup>78</sup>

Hamil bagi sebagian orang sangat diinginkan untuk meneruskan keturunan. Namun, bagi sebagian orang lain kehamilan merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki. Kehamilan bisa menjadi saat yang paling berbahaya bagi wanita dalam hidupnya. Setiap tahun, sekitar setengah juta wanita meninggal dunia karena masalah yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan (ini juga disebut kematian ibu), terutama terjadi di negara berkembang seperti di Indonesia.<sup>79</sup>

Di banyak negara dan masyarakat, perempuan tidak mempunyai kebebasan untuk memutuskan kapan akan hamil, berapa anak yang diinginkan, bila ber-KB kontrasepsi apa yang diinginkan, dimana akan memeriksakan kehamilannya dan kelahirannya.<sup>80</sup> Menurut Masdar, perempuan merupakan pengemban fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Sebagai pengemban fungsi reproduksi, perempuan (ibu) memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh sang ayah (suami). Ada tiga kategori hak-hak kaum perempuan/ ibu sebagai pengemban fungsi reproduksi:

*Pertama*, Hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak ini mutlak mengingat resiko sangat besar yang bisa terjadi pada kaum ibu dalam

---

<sup>77</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 103.

<sup>78</sup> Sayyid Ahmad Al Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* (Jakarta: Erlangga, 2008), 295.

<sup>79</sup> August Burn dkk, *Apa Yang Harus Wanita Lakukan Jika Tidak Ada Dokter: Pemberdayaan Wanita dalam Bidang Kesehatan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 103.

<sup>80</sup> Ema Rachmawati, *Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bersalin: Antara Harapan Hidup dan Kenyataan Kematian* (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2004), 32.

menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan dan menyusui.

*Kedua*, adalah hak jaminan kesejahteraan, bukan saja selama proses-proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan, dan menyusui) berlangsung, tapi juga diluar masa-masa itu dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak, seperti disebutkan dalam al-Qur'an.

*Ketiga*, hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan (isteri) khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi.

Sedangkan Maria Ulfah Ansor mengemukakan, "Secara sederhana hak-hak reproduksi yang menyangkut hak-hak kesehatan reproduksi perempuan diantaranya bahwa perempuan harus diberi kebebasan untuk menentukan jumlah kehamilan yang diinginkan sesuai dengan kesehatannya. Perempuan dijaga dari terkenanya penyakit menular seksual dengan memberikan pengetahuan kesehatan yang memadai dan pengobatan yang cukup, perempuan harus dilindungi dari kemungkinan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan agar tidak menimbulkan upaya pengguguran yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan reproduksi perempuan. Perempuan harus dilindungi dari kekerasan seksual baik di luar maupun di dalam rumah sehingga tidak terjadi kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma yang mendalam".<sup>81</sup>

Hak-hak reproduksi perempuan memang sebuah wacana baru kaum feminis muslim, sebelumnya di dalam fiqh memang belum ada sub bab yang membahas mengenai hak-hak reproduksi perempuan. Dari sini timbulah beberapa faktor wanita yang tidak mau menambah keturunan:

- 1) Resiko kematian ibu karena melahirkan.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Titik Hamidah, *Fiqh Perempuan...*, 101.

<sup>82</sup> Marmi, *Kesehatan Reproduksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 394.



## 2) Riwayat Melahirkan.<sup>83</sup>

### 3. Pengaruh Usia Wanita Terhadap Kehamilan

Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang siap mental, fisik, dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah.

Tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama.<sup>84</sup> Akan tetapi dalam kaitannya dengan proses kehamilan, usia berpengaruh terhadap kesuburan wanita, perkembangan janin dan ibu yang mengandung, dan juga beberapa resiko selama mengandung sampai melahirkan. Beberapa hal pengaruh antara usia terhadap kehamilan, diantaranya:

#### a. Kesuburan Wanita

Bertambahnya usia bisa menurunkan tingkat kesuburan pada wanita. Masa subur wanita perlu diketahui oleh pasangan suami istri yang mendambakan momongan. Ini karena hanya pada masa subur itulah yang bisa terjadi pembuahan (pertemuan mani/ sperma dan sel telur/ ovum) bila pasangan tersebut melakukan hubungan seksual.<sup>85</sup>

Tingkat kesuburan wanita berkurang ketika seorang wanita diawal 30-annya, dan setelah 35 tahun lebih menurun. Usia 30

---

<sup>83</sup> Ema Rachmawati, *Kualitas Pelayanan...*, 162.

<sup>84</sup> Miftahul Huda, *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern* (Malang: Cita Intan Selaras, 2018), 135.

<sup>85</sup> Pribakti, *Resep Rahasia Kesehatan Wanita* (Jakarta: Sagung Seto, 2012), 54.

tahun memiliki kesempatan 20 persen persiklus, tetapi pada saat dia 40 tahun, peluang dia menurun ke 5 persen persiklus, menurut Amerika Society for Reproductive Medicine.<sup>86</sup> Artinya, semakin menurun tingkat kesuburan bagi wanita, semakin sedikit pula kemungkinan wanita itu untuk bisa mengandung.

b. Resiko Mengandung Diatas Usia 35 Tahun

Kehamilan merupakan proses alamiah yang didambakan hampir semua orang. Tentunya setiap wanita mendambakan kehamilannya dalam kondisi yang baik dan tidak ada potensi untuk terjadi masalah, baik itu pada diri wanita itu sendiri atau pada janin seperti terjadinya kecacatan. Masalah pada wanita dan janin salah satunya dipengaruhi oleh faktor usia.<sup>87</sup>

Dalam perhitungan risiko terhadap kehamilan, usia wanita merupakan salah satu kriteria untuk menggolongkan risiko. Semua wanita hamil pada saat kontrol kehamilan dibagi dalam 3 kategori risiko yaitu: risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Jadi secara umum diartikan bahwa semua kehamilan tidak ada yang tanpa risiko. Akan tetapi, usia diatas 35 tahun termasuk dalam kategori risiko tinggi (termasuk kriteria yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan).<sup>88</sup>

Alasan ditetapkan dalam risiko tinggi karena diatas usia 35 tahun telah terjadi perubahan secara signifikan pada tubuh wanita, seperti penyakit degeneratif (proses penuaan) dan penurunan kualitas sel telur yang dihasilkan setiap bulannya.<sup>89</sup>

Beberapa risiko bagi wanita yang mengandung diatas usia 35 tahun, diantaranya:

a. Meningkatkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi.

---

<sup>86</sup> Hasdianah Hasan Rohan, *Buku Kesehatan Reproduksi: Pengenalan Penyakit Menular dan Pencegahan* (Malang: Intimedia, 2017), 158.

<sup>87</sup> Adhi Pribadi, Johanes C Mose, Anita Deborah Anwar, *Kehamilan Risiko Tinggi: Perkembangan, Implikasi Klinis dan Kontroversi* (Jakarta: Sagung Seto, 2015), 631.

<sup>88</sup> *Ibid.*, 632.

<sup>89</sup> *Ibid.*

Masalah wanita yang terbanyak adalah masalah penyakit degeneratif (proses penuaan). Penyakit degeneratif ini yang sering menjadi masalah tambahan bagi wanita hamil adalah tekanan darah tinggi kronis (hipertensi), kelainan jantung serta diabetes. Hipertensi dalam kehamilan merupakan salah satu dari tiga terbanyak penyumbang kematian pada wanita hamil di Indonesia, disamping perdarahan pasca salin dan infeksi.

- b. Meningkatnya risiko kehamilan dengan anak kelainan bawaan.<sup>90</sup>

Kehamilan diatas usia 35 tahun ini tidak hanya berisiko bagi ibu yang mengandung, akan tetapi juga bagi janin dalam kandungan atau setelah lahir, diantaranya adalah kematian janin dalam kandungan dan kecacatan.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Marmi, *Kesehatan Reproduksi...*, 314.

<sup>91</sup> Adhi Pribadi, Johaness C Mose, Anita Deborah Anwar, *Kehamilan Risiko...*, 633.

**BAB III**  
**PERTIMBANGAN IZIN POLIGAMI OLEH HAKIM PENGADILAN**  
**AGAMA SALATIGA DALAM PUTUSAN NOMOR**  
**1027/Pdt.G/2017/PA.SAL**

**A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Salatiga**

1. Sejarah Pengadilan Agama Salatiga.<sup>92</sup>

Pengadilan Agama Salatiga timbul bersama dengan perkembangan kelompok masyarakat yang beragama Islam di Salatiga dan Kabupaten Semarang yang kemudian memperoleh bentuk kongkrit setelah kerajaan Islam di Mataram berdiri. Masyarakat Islam di Salatiga dan di daerah Kabupaten Semarang, apabila terjadi suatu sengketa mereka menyelesaikan perkaranya melalui Hakim yang diangkat oleh Sultan atau Raja yang kekuasaannya merupakan *tauliah* dari *waliyul amri* yakni penguasa tertinggi. *Qodli* (Hakim) yang diangkat oleh Sultan adalah alim ulama yang ahli dibidang agama Islam. Kantor Pengadilan Agama Salatiga saat itu masih menggunakan serambi masjid Kauman Salatiga yang sekarang namanya menjadi masjid Al-Atiq Kauman Salatiga di Jl. Kyai Wahid Hasyim Salatiga.

Ketika penjajahan Belanda masuk ke Pulau Jawa khususnya di Salatiga Jawa Tengah, dijumpai masyarakat Salatiga telah berkehidupan dan menjalankan syariat Islam. Demikian pula dalam bidang peradilan, umat Islam Salatiga dalam menyelesaikan perkaranya menyerahkan keputusannya kepada paran Hakim, sehingga sulit bagi Belanda untuk menghilangkan atau menghapus kenyataan ini. Oleh karena kesulitan pemerintah Kolonial Belanda menghapus pegangan hidup masyarakat Islam yang sudah mendarah daging di Indonesia pada umumnya dan khususnya Salatiga, maka kemudian pemerintah Kolonial Belanda menerbitkan pasal 134 ayat 2 sebagai landasan formil

---

<sup>92</sup> <https://pa-salatiga.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/> diakses pada tanggal 24 Desember 2019 pukul 02.48.

untuk mengawas kehidupan masyarakat Islam di bidang peradilan yaitu berdirinya Rolad Agama. Disamping itu pemerintah Kolonial Belanda menginstruksikan kepada para Bupati yang termuat dalam *Staatsblad* Tahun 1820 Nomor 22, yang menyatakan bahwa perselisihan mengenai pembagian warisan dikalangan rakyat hendaknya diserahkan kepada alim ulama Islam.

Sejarah Pengadilan Agama Salatiga terus berjalan sampai tahun 1940, kantor yang ditempati masih menggunakan serambi masjid Kauman Salatiga dengan ketua dan hakim anggotanya diambil dari alumnus pondok pesantren. Pegawai yang ada pada waktu itu 4 orang yaitu kyai Salim sebagai Ketua, kyai Abdul Mukti sebagai Hakim Anggota dan Sidiq sebagai Sekretaris merangkap Bendahara serta seorang pesuruh. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Salatiga meliputi Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang terdiri dari 14 Kecamatan. Adapun Perkara yang ditangani dan diselesaikan yaitu perkara waris, perkara gono-gini, gugat nafkah dan cerai gugat. Pada waktu penjajahan Jepang keadaan Pengadilan Agama Salatiga atau Raad Agama Salatiga masih belum ada perubahan yang berarti yaitu pada tahun 1942 sampai dengan 1945 karena pemerintahan Jepang hanya sebentar dan Jepang dihadapkan dengan berbagai pertempuran dan Ketua beserta stafnya juga masih sama.

Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Pengadilan Agama Salatiga berjalan sebagaimana biasa. Kemudian pada tahun 1949 ketua Pengadilan Agama Salatiga dijabat oleh Kyai Irsyam dan dibantu tujuh pegawai. Kantor yang ditempati masih menggunakan serambi masjid Al-Atiq Kauman Salatiga dan bersebelahan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Salatiga yang sama-sama menggunakan serambi masjid sebagai kantor. Pegawai Pengadilan Agama Salatiga berusaha mencari kantor sendiri dengan mengajukan permohonan kepada KODIM Salatiga yang saat itu KODIM menguasai bangunan-bangunan pemerintahan Kolonial Belanda. Oleh KODIM

diberi ijin, namun harus mengurus sertifikatnya. Maka pada tahun 1951 Pengadilan Agama Salatiga berkantor di Jl. Diponegoro 72 Salatiga.

Pada tahun 1952 ketua Pengadilan Agama Salatiga dijabat oleh Kyai Muslih sebagai ketua karena Kyai Irsyam ditahan bersama ulama-ulama yang lain oleh tentara 462 Batalion Kudus yang pada waktu itu mengadakan pemberontakan. Pada waktu ketua dijabat oleh Drs. Imron dan dibantu oleh staf dan sebagai panitera yaitu M. Bilal. Sertifikat kantor Pengadilan Agama Salatiga diurus kembali ke Jakarta akhirnya berhasil dan terbitlah sertifikat kantor Pengadilan Agama Salatiga tersebut yaitu pemberian hak dari Pemerintah kepada Dep artemen Agama. Kemudian kantor Pengadilan Agama Salatiga pindah dari serambi masjid Al-Atiq ke kantor baru di Jl. Diponegoro No. 72 Salatiga sampai tanggal 30 April 2009 dan setelah sekian lama kantor Pengadilan Agama Salatiga pindah ke gedung baru pada tanggal 1 Mei 2009 di Jl. Lingkar Selatan, Jagalan, Cebongan, Argomulyo, Salatiga.

Sejak diundangkan dan berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1970 pada tanggal 17 Desember 1970 kedudukan dan posisi Pengadilan Agama semakin jelas dan mandiri termasuk Pengadilan Agama Salatiga, namun umat Islam Indonesia masih harus berjuang karena belum mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang keluarga muslim. Melalui proses kehadirannya pada akhir tahun 1973 membawa suhu politik naik. Para ulama dan umat Islam Salatiga juga ikut berpartisipasi akan terwujudnya Undang-Undang Perkawinan, yang pada akhirnya terbitlah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974.

Setelah secara efektif Undang-Undang Perkawinan berlaku yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pengadilan Agama Salatiga yang wilayahnya sangat luas yaitu meliputi Daerah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang, maka melalui SK Menteri Agama Nomor 95 tahun 1982 tanggal 2 Oktober 1982 Jo. KMA Nomor 76 Tahun 1983 tanggal 10 Nopember 1982 berdirilah

Pengadilan Agama Ambarawa di Ungaran. Adapun penyerahan wilayah yaitu dilaksanakan pada tanggal 27 April 1984 dari ketua Pengadilan Agama Salatiga Drs. A.M. Samsudin Anwar kepada ketua Pengadilan Agama Ambarawa yaitu sebagian wilayah Kabupaten Semarang dan wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga yang ada sekarang tinggal 13 Kecamatan yaitu:

- a. Yang masuk wilayah Kota Salatiga ada 4 Kecamatan, yaitu:
  1. Kecamatan Sidorejo
  2. Kecamatan Sidomukti
  3. Kecamatan Argomulyo
  4. Kecamatan Tingkir
  
- b. Yang masuk wilayah kabupaten Semarang ada 9 Kecamatan, yaitu:
  1. Kecamatan Bringin
  2. Kecamatan Bancak
  3. Kecamatan Tuntang
  4. Kecamatan Getasan
  5. Kecamatan Tengaran
  6. Kecamatan Susukan
  7. Kecamatan Suruh
  8. Kecamatan Pabelan
  9. Kecamatan Kaliwungu

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 posisi Pengadilan Agama Salatiga semakin kuat, Pengadilan Agama berwenang menjalankan keputusannya sendiri tidak perlu lagi melalui Pengadilan Negeri, selain itu hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri. Untuk melaksanakan tugas pemanggilan dan pemberitahuan, sudah ada petugas Jurusita. Untuk menyesuaikan dengan Undang-undang Pengadilan Agama ini, Pengadilan Agama Salatiga mendapatkan

bimbingan dan pembinaan dari Departemen Agama RI dan secara teknis Yustisial mendapatkan pembinaan dari Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama.

Struktur organisasi Pengadilan Agama juga disesuaikan dengan Peradilan Umum dan Peradilan lainnya, sehingga status kedudukannya menjadi sederajat dengan Peradilan lain yang ada di Indonesia, dari segi fisik dan jumlah personil Pengadilan Agama Salatiga masih ketinggalan dari Peradilan Umum, hal ini disebabkan karena dana yang tersedia untuk sarana fisik kurang memadai, namun kualitas sumber daya manusia Pegawai Pengadilan Agama Salatiga sama dan sejajar dengan Peradilan Umum bahkan melebihi, karena tenaga yang direkrut harus melalui seleksi yang ketat dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Sejak Pengadilan Agama mendapatkan pembinaan dari Mahkamah Agung RI mulai diadakan pemisahan jabatan antara Kepaniteraan dan Kesekretariatan begitu juga rangkap jabatan antara Jurusita dan Panitera Pengganti, bagi para Hakim juga diberi tugas Pengawasan bidang-bidang. Upaya pembenahan di Pengadilan Agama Salatiga selalu ditingkatkan.

Pengadilan Agama Salatiga sampai tahun 2004 belum memenuhi standar gedung Pengadilan. Secara bertahap namun pasti semenjak peradilan agama berada dalam satu atap bersama dibawah naungan Mahkamah Agung, secara administrasi Pengadilan Agama Salatiga mulai mendapat perhatian, salah satunya dengan pembangunan gedung baru, kantor Pengadilan Agama Salatiga yang semula berada Jl. Diponegoro No. 72 Salatiga hanya berkantor sampai dengan tanggal 30 April 2009, karena sejak pada tanggal 1 Mei 2009 kantor Pengadilan Agama Salatiga pindah ke gedung baru di Jl. Lingkar Selatan, Argomulyo, Kota Salatiga. Kemudian kantor lama digunakan sebagai penyimpanan arsip-arsip dan rumah dinas ketua, wakil ketua, para hakim dan pegawai lainnya.



## 2. Profil Pengadilan Agama Salatiga.<sup>93</sup>

Nama : Pengadilan Agama Salatiga.  
 Alamat : Jl. Lingkar Selatan, Argomulyo, Kota Salatiga.  
 Telp : (0298) 322853  
 Fax : (0298) 325243  
 E-mail : [pa\\_salatiga@yahoo.co.id](mailto:pa_salatiga@yahoo.co.id)  
 Website : pa-salatiga.go.id.

## 3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Salatiga.<sup>94</sup>

### - Visi.

Terwujudnya Pengadilan Agama Salatiga yang Agung.

### - Misi.

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang Hukum yang prima berbasis teknologi informasi.
- 2) Meningkatkan kualitas aparatur Peradilan Agama yang profesional.
- 3) Meningkatkan martabat dan wibawa Pengadilan Agama Salatiga.

## 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2019.

### 1) Pimpinan

- a. Ketua : Drs. H. Umar Muchlis.
- b. Panitera: Drs. H. Muhadi, S. H.
- c. Sekretaris: Siti Halimah, S. H.

### 2) Tenaga Fungsional.

Para Hakim yaitu:

- Drs. M. Syaifudin Zuhri, S. H.
- Drs. Silachudin
- Drs. Anwar Rosidi

---

<sup>93</sup> <https://pa-salatiga.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/> diakses pada tanggal 24 Desember 2019 pukul 02.54.

<sup>94</sup> <https://pa-salatiga.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/> diakses pada tanggal 24 Desember 2019 pukul 02.56.

- Drs. H. Salim, S. H. M. H.
- Drs. Moch. Rusdi, M. H.
- Drs. Supangat, M. H.

### 3) Kepaniteraan dan Kesekretariatan

#### a. Panitra:

- 1) Panitera Muda Hukum : Mu'asyarotul A, S. H.
- 2) Panitera Muda Gugatan : Z. Fanani, S. H.
- 3) Panitera Muda Permohonan: Handayani, S. H.
- 4) Panitera Pengganti:  
Hj. Wasilatun, S.H., Mujahidah, S.H., Dra. Hj. Siti Zulaiakah., Fitri Ambarwati, S. H.
- 5) Jurusita: M.Nawal Annaji
- 6) Jurusita Pengganti :  
Danang Prasetyo N, S. Sy., Ria Hakima Surya, S. H., Syarif Nurul Huda, S. Ag., Badriyah.

#### b. Sekretaris.

- 1) Kasubag. Perencanaan IT dan Pelaporan: Ruly Arista W, S. Kom.
- 2) Kasubag. Umum dan Keuangan: Suhandi.
- 3) Kasubag Kepegawaian Ortala: Mir'atul Hidayah, S. H. I.

### 5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Salatiga

#### a. Tugas Pengadilan Agama Salatiga

Pengadilan Agama Salatiga mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006. Berdasarkan Pasal 2 *Jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan.
  2. Waris.
  3. Wasiat.
  4. Hibah.
  5. Wakaf.
  6. Zakat.
  7. Infaq.
  8. Shadaqah.
  9. Ekonomi Syari'ah.
- b. Fungsi Pengadilan Agama

Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi antara lain:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. KMA Nomor KM/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, penitera pengganti, dan jurusita/ juru).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah

hukumnya, apabila diminta. (*vide* : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide* : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
6. Fungsi lainnya:
  - a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
  - b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

## **B. Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal.**

### 1. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal.<sup>95</sup>

Perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan izin poligami oleh dan/ atau antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Penjelasan Ayat (2) Angka (1) jo. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Salatiga berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*, dan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang

---

<sup>95</sup> Salinan Putusan Nomor: 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Salatiga.

Pengadilan Agama Salatiga sebagai pengadilan tingkat pertama, telah menyelesaikan perkara poligami yang diputus/ memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan alasan karena Pemohon ingin menambah keturunan lagi, sedangkan Termohon sudah tidak mau menambah keturunan, yang mana kasus tersebut yang menjadi obyek penelitian penulis.

Pada pembahasan ini, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan tentang duduk perkaranya. Selanjutnya, dalam menjelaskan duduk perkara penulis menggunakan inisial Pemohon untuk suami dan Termohon untuk istri. Adapun perkaranya sebagai berikut:

Pemohon umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Pasca Sarjana (S2), tempat kediaman di Dusun Krajan RT. 11. RW 03, Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, sebagai Pemohon. Yang melawan Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan guru (PNS), pendidikan Strata I, kediaman di Dusun Krajan RT. 11. RW 03, Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, sebagai Termohon.

Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Klaten.

Pemohon dan Termohon telah tinggal serumah serta sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama sebagai berikut :

1. Tanah pekarangan, hibah dari Ibu Durotun, dengan batas-batas :
  - Sebelah utara tanah milik Nur Aziz.
  - Sebelah timur jalan kampung.
  - Sebelah selatan tanah milik Musthofa Al-Amin.

- Sebelah barat tanah milik Muhyidin.
2. Bangunan rumah permanen, milik bersama Pemohon dan Termohon, luas bangunan 110 M2.
  3. Tanah kosong, luas 447 M2, sertifikat No. 1070, milik bersama, dengan batas-batas :
    - Sebelah utara tanah milik Musthofa Al-Amin.
    - Sebelah timur jalan kampung.
    - Sebelah selatan tanah milik Srikanah.
    - Sebelah barat tanah milik H. Muhtar.
  4. Sepeda motor Supra X 125, Nomor Polisi H 2219 KC, tahun 2012, milik bersama Pemohon dan Termohon, siap pakai.
  5. Sepeda motor Supra X 125, Nomor Polisi H 4990 ACC, tahun 2016, milik bersama Pemohon dan Termohon, siap pakai.
  6. Bengkel “AHASS ANDONG MOTOR, di Dusun Klewonan, Desa Mojo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, usaha milik bersama, (tempat bengkel) mengontrak.
  7. Bengkel “AHASS ANDONG MOTOR, di Dusun Ngepos, Kelurahan Tingkir, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, usaha milik bersama, (tempat bengkel) mengontrak.

Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami), dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Kedua Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Tempat kediaman di Dusun Kalikidang RT. 01/ RW. 05, Desa Pringapus, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Semarang. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dalam usia 41 tahun dan antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa yang dijadikan alasan Pemohon Poligami adalah Termohon sudah tidak mau lagi mempunyai anak, sementara Pemohon ingin mempunyai anak lagi.

Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai pengusaha yang mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 10.000.000,- per bulanya, dan bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon.

Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga, segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri Pemohon, dan menetapkan harta bersama selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon.

Kemudian pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir menghadap di persidangan, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk melaksanakan mediasi yang kemudian kedua pihak melaksanakan mediasi dengan didampingi mediator Drs. H. Salim, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Salatiga, akan tetapi dalam mediasi tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap berkeinginan untuk berpoligami.

## 2. Penilaian Majelis Hakim<sup>96</sup>

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana berikut:

---

<sup>96</sup> Salinan Putusan Nomor: 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal.

a. Alat bukti tertulis

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.<sup>97</sup>

Pada kasus ini Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti surat yang diantaranya:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon, tanggal 04 Oktober 2016, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bukti tersebut telah dinassegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tertanggal 28 Oktober 1998, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Klaten, bukti tersebut telah dinassegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2).
3. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon dikeluarkan oleh Bendahara KSPPS-BMT, Kabupaten Semarang, tanggal 25 September 2017, setelah diperiksa lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3).
4. Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon di atas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), tertanggal 25 September 2017, setelah diperiksa lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4).
5. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang dibuat oleh Termohon di atas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah),

---

<sup>97</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 148.



tertanggal 25 September 2017, setelah diperiksa lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5).

6. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Menjadi Istri Kedua yang dibuat oleh Calon Istri Kedua Pemohon di atas meterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah), tertanggal 25 September 2017, setelah diperiksa lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6).
7. Fotokopi Akta Cerai atas nama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, Nomor 0706/AC/2015/PA.Amb., tanggal 31 Juli 2015, dari Pengadilan Agama Ambarawa, bukti tersebut telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7).

b. Saksi-saksi

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. Saksi I berumur 69 tahun, agama Islam, Kabupaten Semarang, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah ibu kandung calon istri kedua Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon sejak 1 tahun yang lalu.
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mempunyai istri, namun saksi tidak berkeberatan dan memperbolehkan anak saksi Calon Istri Kedua Pemohon dinikahi Pemohon sebagai istri kedua.
  - Bahwa anak saksi beragama Islam dan berstatus sebagai janda cerai.
  - Bahwa anak saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sepersusuan dengan Pemohon.

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon baru ketika tadi bertemu di Pengadilan Agama Salatiga ini.
  - Bahwa anak saksi Calon Istri Kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sepersusuan dengan Termohon.
2. Saksi II, berumur 43 tahun, agama Islam, Kabupaten Semarang, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman dekat calon istri kedua Pemohon.
  - Saksi belum pernah kenal dengan Termohon.
  - Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri karena pemberitahuan dari calon istri kedua Pemohon.
  - Menurut pengamatan saksi, Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, insya Allah Pemohon nantinya Pemohon bisa berlaku adil.
  - Bahwa Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan calon istri kedua Termohon.
3. Saksi III, berumur 48 tahun, agama Islam, Kabupaten Semarang, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai calon suami dari adik saksi bernama Calon Istri Kedua Pemohon.
  - Saksi tidak mengenal Termohon.
  - Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri karena pemberitahuan dari adik saksi.
  - Saksi mengizinkan Pemohon menikahi adik saksi sebagai istri kedua, dan di saat pernikahannya nanti saksi bersedia menjadi wali nikahnya.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya dengan adik saksi,

sehingga Pemohon tidak ada halangan untuk menikahi adik saksi.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri keduanya, dan di depan sidang calon istri kedua mengaku bernama Calon Istri Kedua Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Tempat kediaman di Dusun Kalikidang RT. 01/ RW. 05, Desa Pringapus, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Calon Istri Kedua Pemohon kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan keduanya adalah sebagai suami isteri.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan izin untuk berpoligami, Pemohon hendak menikahi Calon Istri Kedua Pemohon dikarenakan Pemohon masih berkeinginan untuk mendapatkan keturunan lagi meskipun Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak, akan tetapi Termohon sudah tidak bersedia.
- Bahwa Calon Istri Kedua Pemohon bersedia dan tidak berkeberatan menikah dengan Pemohon menjadi istri kedua Pemohon, insya Allah nanti saya masih mungkin bisa mendapatkan keturunan karena kondisinya sampai sekarang masih subur.
- Bahwa Calon Istri Kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sepersusuan dengan Pemohon dan Termohon, jadi tidak mempunyai halangan untuk menikah dengan Pemohon sebagai istri kedua.
- Bahwa Calon Istri Kedua Pemohon berstatus sudah sebagai janda cerai dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain.

- Bahwa Calon Istri Kedua Pemohon mengetahui Pemohon berprofesi atau bekerja sebagai General Manajer pada BMT, penghasilannya yang diketahui sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, insya Allah dengan penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak Pemohon.
- Bahwa menurut perkiraan Calon Istri Kedua Pemohon, nantinya Pemohon bisa berlaku adil terhadap Termohon dan terhadap saya.

c. Pengakuan Termohon

Bahwa terhadap permohonan izin Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- Dengan mengucapkan Bismillahirrohmaanirrohiim saya memberikan ijin dan menyetujui kepada Pemohon untuk menikah lagi/ poligami dengan calon isteri kedua bernama Calon Istri Kedua Pemohon.
- Saya sebagai Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut.
- Menyetujui membebankan biaya perkara kepada Pemohon.
- Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon tidak menyampaikan replik dan menyatakan tetap pada permohonannya.
- Bahwa karena Pemohon tidak menyampaikan replik Termohon menyatakan juga tidak menyampaikan duplik.

3. Hasil Putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menganjurkan Pemohon agar mencukupkan dengan satu istri saja dan mengurungkan niatnya untuk berpoligami agar tidak

memberatkan, hal ini dilakukan pada setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa disamping usaha seperti tersebut di atas Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon supaya melaksanakan mediasi sebagaimana dikehendaki maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan didampingi mediator Drs. H. SALIM, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Salatiga, akan tetapi dalam mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Termohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, karenanya permohonan Pemohon diajukan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Salatiga, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, berdasarkan bukti (P.2) ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang “Kompilasi Hukum Islam” .

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk berpoligami dengan alasan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mempunyai keturunan lagi akan tetapi Termohon sudah tidak bersedia.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan

Termohon menyatakan tidak berkeberatan Pemohon hendak berpoligami.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan izin Pemohon untuk berpoligami ternyata Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi sebagaimana telah didukung dengan bukti (P.5), dengan seorang perempuan yang berstatus janda cerai bernama Calon Istri Kedua Pemohon, sebagaimana telah didukung dengan bukti (P.7).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, karena itu dalam memutuskan perkara ini di antaranya Majelis Hakim mendasarkan pada pengakuan Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan didukung dengan bukti (P.3) dan (P.4) Majelis berpendapat bahwa nantinya Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isterinya dan anak-anaknya serta Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

Menimbang, bahwa disamping telah diakui kebenarannya oleh Termohon, ternyata seluruh dalil permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti tertulis bertanda (P.1) sampai dengan (P.7) dan saksi-saksinya, oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat untuk berpoligami (menikah lagi).

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada intinya, bahwa alasan Pemohon telah memenuhi syarat untuk berpoligami (menikah lagi), baik syarat alternatif maupun kumulatif.

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami ternyata didukung oleh adanya persetujuan dari istri pertama, jaminan kemampuan Pemohon untuk membiayai istri-istrinya, kesiapan Pemohon untuk berlaku adil, sehingga permohonan Pemohon tersebut

telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang “Kompilasi Hukum Islam”

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon istri yang hendak dinikahinya sudah begitu dekat, dan jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut dapat menimbulkan kemadharatan yang dapat menimpa mereka, oleh karena itu memberi ijin kepada Pemohon untuk berpoligami atau menikah lagi dengan calon istrinya tersebut merupakan solusi yang masalah bagi semua pihak dan akan menyelesaikan persoalan yang dirasakan dalam kehidupan berumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

*"Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu, dua, tiga, atau empat"* (Q.S. 4 [An-Nisa]: 3).

Dan juga dalil dalam kitab fiqh sebagai berikut :

و يباح لمن يحتاج إليها بشرط الثقة بأقامة العدل وال من من الجور

*"Seseorang diperbolehkan berpoligami kalau memang dia benar-benar menghendaknya dengan syarat akan bersungguh-sungguh untuk berlaku adil dan tidak melakukan kecurangan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami/menikah lagi telah cukup alasan dan secara normatif telah memenuhi maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 57 huruf (a) Inpres Nomor 1

Tahun 1991 tentang “Kompilasi Hukum Islam”. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon istri kedua Bernama Calon Istri Kedua Pemohon.
3. Menetapkan Harta Bersama Pemohon dan Termohon.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 3.256.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2018 M., bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 H., oleh **Drs. Silachudin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Rosidi** dan **Drs. Moch. Rusdi, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1439 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Wasilatun, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



### C. Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim

Hakim menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk berpoligami dengan alasan bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah keturunan lagi akan tetapi Termohon sudah tidak bersedia.

Menimbang bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada intinya, bahwa alasan Pemohon telah memenuhi syarat untuk berpoligami (menikah lagi), baik syarat alternatif maupun kumulatif.

Hasil wawancara dengan Hakim, bapak Drs. Silachudin menerangkan bahwa alasan permohonan poligami dengan alasan istri tidak mau menambah keturunan ini boleh tapi tidak semua, seperti dalam kasus ini sebenarnya Pemohon dan Termohon sudah memiliki 2 anak, dan Pemohon menghendaki memiliki keturunan lagi, akan tetapi Termohon sudah tidak mau. Permohonan ini diperbolehkan, meskipun dengan menikah lagi (poligami) belum tentu memiliki anak.<sup>98</sup>

Hal ini didukung dengan pernyataan Drs. H. Salim, S.H., M.H., meskipun tidak memenuhi syarat alternatif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) *Jo* Kompilasi Hukum Islam Pasal 57, karena alasan dalam izin poligami merupakan ranah hukum materiil, apabila hakim memiliki pandangan lain maka tidak apa-apa selagi bukan hukum acara. Adapun syarat utama izin poligami adalah berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, seperti yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Kompilasi Hukum Islam Pasal 58.<sup>99</sup>

Terkait istri yang tidak mau menambah keturunan, Drs. Silachudin mengatakan boleh asalkan dengan alasan, baik kesehatan maupun alasan lain yang bisa diterima oleh akal.<sup>100</sup> Mau atau tidak maunya istri menambah

---

<sup>98</sup> Wawancara Drs. Silachudin, (Hakim Ketua yang Memutus Pekara), Pukul 08.45 WIB, tanggal 10 Januari 2020, di Pengadilan Agama Salatiga.

<sup>99</sup> Wawancara Drs. H. Salim, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Salatiga), Pukul 10.15 WIB, tanggal 10 Januari 2020, di Pengadilan Agama Salatiga.

<sup>100</sup> Wawancara Drs. Silachudin...,

keturunan merupakan hak asasi bagi para pihak. Dan dalam putusan ini Hakim tidak menelusuri lebih jauh alasan istri tidak mau menambah keturunan. Dan Hakim tidak mempertimbangkan kedua anak yang lahir dari pernikahan Pemohon dan Termohon, karena sudah tersirat dalam alasan izin poligami bahwa istri tidak mau menambah keturunan, dengan kata lain istri sebenarnya sudah memiliki anak hanya saja sudah tidak mau menambah lagi.<sup>101</sup>

Hakim juga tidak mempertimbangkan usia calon istri kedua yang sudah berusia 42 tahun. Hakim hanya mendengarkan pengakuan calon istri kedua yang mengatakan bahwa ia masih subur dan kemungkinan masih bisa hamil.

---

<sup>101</sup> Wawancara Drs. H. Salim, S.H., M.H....

## BAB IV

### ANALISIS IZIN POLIGAMI ISTRI KARENA TIDAK MAU MENAMBAH KETURUNAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1027/Pdt.G/2017/PA.SAL

#### A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Istri Yang Tidak Mau Menambah Keturunan Pada Putusan Pengadilan Agama Salatiga Dalam Perkara Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal

Hukum materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta doktrin-doktrin dan teori-teori hukum baik yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh maupun dalam kitab-kitab hukum lainnya.<sup>102</sup>

Seorang suami yang berniat untuk melakukan poligami hendaknya harus memenuhi persyaratan tertentu dan mendapatkan izin dari pengadilan. Poligami tanpa izin pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam ayat 3.<sup>103</sup>

Untuk memperoleh izin dari pengadilan, maka suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan tersebut sesuai bunyi Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa dalam hal suami yang akan beristri lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan tempat tinggalnya.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 23.

<sup>103</sup> Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati & Jaenal Arifin, *Hukum Keluarga...*, 30.

<sup>104</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 153.

Selanjutnya dasar pemberian izin poligami hanya dapat diberikan oleh Pengadilan Agama apabila telah memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif atau sifatnya alasan yang diperbolehkan untuk melakukan poligami.<sup>105</sup> Syarat alternatif ini yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>106</sup>

Selain harus dapat memenuhi alasan poligami atau syarat alternatif, pemohon juga harus bisa memenuhi persyaratan kumulatif poligami yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a. Ada persetujuan tertulis dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.
- c. Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>107</sup>

Apabila salah satu alasan atau syarat dapat terpenuhi maka telah cukup alasan untuk berpoligami, sedangkan syarat yang telah disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah bersifat syarat kumulatif, artinya syarat tersebut semuanya harus terpenuhi. Dengan adanya ketentuan mengenai alasan-alasan dan syarat-syarat tersebut maka untuk berpoligami tidak tergantung kepada selera suami semata tetapi juga harus memenuhi alasan objektif yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>108</sup>

Meskipun aturan-aturan terkait poligami sudah sangat jelas, para Hakim sering melakukan interpretasi dalam menyelesaikan permohonan izin poligami. Seperti telah dikemukakan, di Indonesia poligami dapat dilakukan dengan beberapa syarat dan alasan. Namun sering terjadi bahwa

---

<sup>105</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 68.

<sup>106</sup> *Kompilasi Hukum Islam...*, 76.

<sup>107</sup> *Ibid.*, 77.

<sup>108</sup> Mardani, *Hukum Keluarga...*, 97.

para Hakim tidak menerapkan aturan-aturan poligami dengan ketat. Beberapa dari mereka meluluskan permohonan ijin poligami para suami meskipun mereka tidak dapat menghadirkan alasan seperti yang tertuang di dalam aturan. Konsep ijtihad sering mereka elukan dan mereka jadikan sebuah pegangan. Selain itu kemaslahatan yang kadang sering dipahami tidak tepat, sering juga dipakai untuk meluluskan permohonan izin poligami.<sup>109</sup>

Berdasarkan perkara poligami Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal, Majelis Hakim telah memeriksa, mendengar dan mengadili permohonan pemohon yang terdapat fakta dengan dikuatkan oleh bukti-bukti, bahwa pemohon hendak berpoligami dengan alasan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mempunyai keturunan lagi akan tetapi Termohon sudah tidak bersedia. Dengan hasil putusan bahwa Pengadilan Agama Salatiga mengabulkan permohonan ijin poligami ini.

Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal yang merupakan salah satu produk hukum yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga yang menarik perhatian penulis untuk mengkajinya lebih jauh adalah alasan poligami karena istri tidak mau menambah keturunan dan calon istri kedua pemohon yang sudah berusia 42 tahun.

Pertimbangan Hakim yang menilai bahwa alasan utama diperbolehkannya poligami adalah suami bersedia berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Kompilasi Hukum Islam Pasal 58), seharusnya tetap memperhatikan alasan-alasan alternatif sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara poligami ini, bukan semata-mata menggunakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 dan mengesampingkan alasan-alasan alternatif untuk poligami tanpa memenuhi salah satu alasannya.

---

<sup>109</sup> Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati & Jaenal Arifin, *Hukum Keluarga...*, 31-32.

Berdasarkan yang penulis amati, menurut Hakim dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi syarat alternatif maupun kumulatif. Akan tetapi menurut penulis, putusan Hakim tersebut tidaklah memenuhi syarat alternatif. Jika dilihat dari aspek perundang-undangan, faktanya izin poligami dengan alasan ingin menambah keturunan tidak terdapat di dalam aturan alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan poligami sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu jika dikaji dari Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam perkara izin poligami dengan alasan ingin menambah keturunan juga tidak diatur di dalamnya.

Sebenarnya ada beberapa alasan pokok yang harusnya dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk dapat memberikan izin poligami, yaitu dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pada dasarnya dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah memiliki dua orang anak, yang mana artinya Termohon bisa melahirkan keturunan, dan Termohon masih bisa melayani dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.

Diperbolehkannya poligami dengan alasan istri tidak mau menambah keturunan ini agaknya perlu dicermati kembali. Bagaimanapun perlu dipertanyakan rasa ketidakadilan yang akan diterima seorang istri ketika suami hendak mempoligami dirinya dengan alasan karena tidak mau menambah keturunan, sedangkan istri sendiri sudah memberikan dua orang anak/ keturunan. Meskipun tidak diungkap alasan istri tidak mau menambah keturunan dalam perkara ini, jika kita lihat usia istri/ Termohon yang sudah berumur 45 tahun ini seharusnya patut dimaklumi. Karena dalam perhitungan risiko terhadap kehamilan, usia wanita merupakan salah satu kriteria untuk menggolongkan risiko. Usia diatas 35 tahun termasuk dalam kategori risiko tinggi (termasuk kriteria yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan).

Perlu diperhatikan juga terkait hak-hak reproduksi dari Termohon, seperti yang dikemukakan Maria Ulfah Ansor, “*Secara sederhana hak-hak reproduksi yang menyangkut hak-hak kesehatan reproduksi perempuan diantaranya bahwa perempuan harus diberi kebebasan untuk menentukan jumlah kehamilan yang diinginkan sesuai dengan kesehatannya*”.<sup>110</sup> Seharusnya Hakim juga mempertimbangkan beberapa hal ini, sebagai pertimbangan hukum yang juga memberikan keadilan bagi pihak Termohon.

Adapun penganalogian istri tidak mau menambah keturunan yang disamakan dengan istri tidak bisa memenuhi kewajiban (Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974), menurut penulis kurang pas. Bagaimanapun berdasarkan keterangan Termohon masih bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan seharusnya Hakim juga menilai/ mempertimbangkan keberadaan kedua anak yang lahir dari pernikahan Pemohon dan Termohon. Sangat disayangkan dalam putusan ini Hakim tidak mempertimbangkannya.

Beberapa point-point penting lain yang penulis rasa penting untuk diungkap dan dipertimbangkan, ternyata oleh Hakim tidak menjadi pertimbangan, seperti halnya calon istri kedua yang sudah berusia 42 tahun.

Bagaimana bisa seorang Pemohon yang mengajukan izin poligami dengan alasan ingin menambah keturunan, sedangkan calon istri kedua yang hendak dinikahi juga sudah berusia 42, yang artinya kemungkinan untuk bisa mengandung sudah sedikit dan adapun nanti beresiko tinggi ketika melahirkan.

Hakim seharusnya mempertimbangkan usia calon istri kedua, karena kaitannya dengan proses kehamilan, usia berpengaruh terhadap kesuburan wanita, perkembangan janin dan ibu yang mengandung, dan juga beberapa resiko selama mengandung sampai melahirkan. Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas. Karena bagaimanapun putusan Hakim yang baik adalah putusan yang mempertimbangkan dari berbagai aspek, baik dari aspek

---

<sup>110</sup> Titik Hamidah, *Fiqh Perempuan...*, 101.

kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak apabila diputuskan. Maka dari itu harus adanya kesesuaian antara fakta dipersidangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam hal ini, semestinya Majelis Hakim menolak mengabulkan permohonan pemohon karena berbagai pertimbangan yang penulis analisis di atas, dan tidak memenuhi salah satu dari syarat alternatif yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Istri Yang Tidak Mau Menambah Keturunan Pada Putusan Pengadilan Agama Salatiga Dalam Perkara Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal**

Pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara ini yaitu menggunakan dalil al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

*"Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu, dua, tiga, atau empat"* (Q.S. 4 [An-Nisa]: 3).<sup>111</sup>

Muncul pertanyaan mengapa ayat ini selalu dijadikan landasan pembenaran poligami? Apakah benar ayat ini memberi petunjuk bagi kebolehan poligami? Sepintas memang terlihat demikian karena di dalamnya ada kalimat yang maknanya *"kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat"*. Akan tetapi, dengan menyimak susunan redaksinya saja, kita dapat mengetahui secara jelas bahwa ayat ini bukan anjuran untuk poligami, melainkan lebih pada memberikan solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian mereka, yaitu dengan mengawini perempuan lain saja. Kawin dengan perempuan lain berarti dengan

---

<sup>111</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an...*, 115.



sendirinya terhindar dari perbuatan culas terhadap anak yatim. Sebab, motif perkawinan dengan anak yatim dari para wali semata-mata hanyalah untuk menguasai harta mereka.<sup>112</sup>

Menurut Quraish Shihab sangat disayangkan ayat ketiga tersebut sering disalahpahami. Ayat tersebut tidak memuat peraturan tentang poligami poligami karena poligami telah dikenal dan dipraktekkan oleh syariat agama dan tradisi sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, melainkan sekadar berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun hanya pintu darurat kecil yang boleh dilalui pada saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>113</sup>

Bagi para pelaku poligami hendaknya mengingat bahwa ada ketegasan dalam ayat di atas yang artinya: “*jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*”. Makna ini mengisyaratkan bahwa pada dasarnya untuk bisa berbuat adil itu tidaklah mudah.

Pada pertimbangan selanjutnya Hakim menimbang, hubungan pemohon dengan calon istri yang hendak dinikahinya sudah begitu dekat, dan jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut dapat menimbulkan kemadharatan yang dapat menimpa mereka.

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”.<sup>114</sup>

Perlu diakui bahwa dalam posisi ini Hakim dihadapkan pada pilihan yang dilematis, disatu sisi ketika Hakim tidak mengabulkan permohonan ijin poligami ini dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua yang sudah sangat dekat. Akibatnya, bisa saja terjadi perselingkuhan yang nantinya berujung pada perzinahan. Namun disisi yang lain, ketika Hakim mengabulkan izin

<sup>112</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat...*, 91.

<sup>113</sup> *Ibid.*, 98.

<sup>114</sup> Nashr Farid M. Washil dan Abdul Aziz M Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2009),

poligami ini, berat bagi istri pertama untuk menerima hasil dari putusan poligami ini.

Selain adanya kekhawatiran apabila permohonan ijin poligami ini tidak dikabulkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, berkaitan dengan calon istri kedua pemohon yang sudah berumur 42 tahun, seharusnya ini juga menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini. Meskipun dalam hukum Islam tidak diatur terkait batas usia maksimal dalam menikah, melihat tujuan permohonan izin poligami ini sendiri, bahwa diusia 42 tahun berdasarkan teori di atas mengandung resiko yang lebih besar seperti kematian saat melahirkan, bayi lahir cacat dan resiko-resiko lainnya. Hal ini menurut penulis penting menjadi salah satu pertimbangan yang harus dipertimbangkan Hakim dari sisi ke maslahatan dan kemadharatannya juga.

Kemashlahatan dan kemadharatan dalam kehidupan manusia memang selalu beriringan dan terkadang hal ini akan membuat manusia dihadapkan pada pilihan harus memilih salah satu dari madharat-madharat yang ada. Menurut penulis hal inilah yang sedang di alami oleh Hakim dalam memutus perkara ini, sehingga Hakim perlu mempertimbangkan adanya kaidah Fiqhiyah:

يَرْ تَكْبُ أَخْفُ الضَّرَرَيْنِ

*“Diambil mudarat yang lebih ringan diantara dua mudarat”.*<sup>115</sup>

Menurut penulis dengan dikabulkannya permohonan izin poligami ini mengandung mafsadat yang lebih besar. Berdasarkan kaidah Fiqhiyah di atas, ada beberapa mafsadat yang akan timbul ketika permohonan pemohon tersebut dikabulkan, diantaranya:

1. Dikabulkannya permohonan izin poligami ini, apabila ternyata calon istri kedua pemohon nantinya tidak bisa memberikan keturunan

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, 20.

seperti apa yang dijadikan pemohon sebagai alasan izin poligami, penulis kira hanya akan menjadikan perselisihan diantara rumah tangga nantinya. Baik antara pemohon dan calon istri kedua pemohon, dan terutama antara termohon dengan calon istri kedua pemohon, sebagai akibat dari munculnya sakit hati secara tidak langsung, karena sudah dikhianati pemohon dengan dipoligami karena alasan ingin menambah keturunan, dan ternyata calon istri kedua pemohon tidak dapat melahirkan keturunan. Betapa hal ini bisa menambah sakit hati termohon dan dapat menjadikan perselisihan yang berujung keretakan dalam rumah tangga.

2. Dikabulkannya permohonan izin poligami dengan calon istri kedua berusia 42 tahun ini, seperti yang penulis jelaskan di atas bahwa kemungkinan untuk mengandung sudah sangat kecil, dan nantinya apabila berhasil mengandung, resiko yang dihadapi ketika melahirkan sudah sangat besar. Hal ini penulis anggap sebagai mafsadat yang besar yang patut dipertimbangkan Hakim.

Adapun ketika Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan poligami ini, menurut penulis kemungkinan mafsadat yang timbul lebih ringan. Dalil alasan pemohon yang dijadikan pertimbangan bahwa kedekatan antara pemohon dan calon istri kedua pemohon yang apabila tidak dikabulkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nampaknya dalil ini selalu dijadikan orang-orang yang hendak mengajukan izin poligami. Dalam situasi seperti ini, hendaknya Hakim juga mempertimbangkan bahwa termohon pada kasus ini masih bisa melayani pemohon. Kebutuhan biologis pemohon masih bisa terpenuhi termohon tanpa harus menikah lagi, dan setidaknya bisa mengurangi resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya perzinahan. Karena bagaimanapun Islam menuntun pengikutnya laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ produksinya dengan benar sehingga tidak

terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat mengantarkan pada kejahatan terhadap manusia.

Bagi pemohon, seharusnya juga bisa menahan keinginannya untuk berpoligami dengan tetap menjaga perasaan termohon agar tidak tersakiti. Dalam konteks hubungan suami istri, selingkuh yang dilakukan oleh suami pasti akan menyakitkan istri. Menyakiti perasaan istri sangat bertentangan dengan prinsip perkawinan: *wa asyiruhunna bil ma'ruf* (perlakukan istrimu secara santun), demikian juga sebaliknya dilarang menyakiti perasaan suami. Poligami hakekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri.<sup>116</sup>

Dari penjelasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan ijin poligami tersebut tidak sesuai dengan kriteria *maslahah*. Hasil dari putusan ini lebih mengedepankan dan mengambil madlarat yang lebih besar dan menolak madlarat yang lebih ringan. Hal ini tidak sejalan dengan *tujuan syari'at* itu sendiri. Karenanya, seharusnya Majelis Hakim menolak mengabulkan permohonan izin poligami ini.

Perlu juga kita ingat kembali, bahwa Nabi melakukan poligami sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan. lagi pula, Nabi melakukan poligami bukan dalam situasi dan kondisi kehidupan yang normal, melainkan dalam kondisi kehidupan yang normal, dan suasana kehidupan yang penuh diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syariat Islam menuju terbentuknya masyarakat madani yang didambakan.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat...*, 61.

<sup>117</sup> *Ibid.*, 81.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan hasil analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Salatiga tentang pemberian izin poligami dalam putusan nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam memutuskan perkara nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal, tidak memenuhi salah satu dari syarat alternatif yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57. Untuk itu, semestinya Majelis Hakim menolak mengabulkan permohonan izin poligami ini.
2. Berdasarkan Hukum Islam, putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan ijin poligami tersebut tidak sesuai dengan kriteria *masalahah*. Hasil dari putusan ini lebih mengedepankan dan mengambil madlarat yang lebih besar dan menolak madlarat yang lebih ringan. Hal ini tidak sejalan dengan *tujuan syari'at* itu sendiri. Karenanya, seharusnya Majelis Hakim menolak mengabulkan permohonan izin poligami ini.

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian dari penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, ada beberapa saran sebagai bahan pertimbangan baik bagi penegak hukum maupun bagi pemohon izin poligami, yaitu:

1. Bagi Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya lebih berhati-hati dan lebih teliti lagi, dengan mempertimbangkan berbagai aspek guna mendapatkan penilaian, baik dari aspek agama, sosial, politik dan ekonomi, bukan hanya menilai dari kemampuan pemohon untuk berlaku adil dan mampu menafkahi anak dan istrinya,

tetapi lebih dari itu seharusnya Majelis Hakim lebih teliti lagi dalam hal memeriksa alasan apa yang mendasari seseorang itu mengajukan permohonan untuk berpoligami, agar Majelis Hakim mengetahui apakah alasan itu memang dibenarkan sesuai aturan yang berlaku ataukah hanya alasan yang dibuat-buat oleh suami. Bagaimanapun nantinya agar putusan yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh para pencari keadilan tanpa keluar dari aturan yang ada.

2. Bagi suami yang berniat melakukan poligami hendaknya dipikirkan dengan matang-matang, baik tentang kesiapan dalam pemenuhan kewajiban berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya nanti, maupun dampak lain seperti psikologis bagi istri pertama dan anak-anaknya.

### **C. Penutup**

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan upaya semaksimal mungkin. Tentunya penulis sadar dengan keterbatasan pengetahuan dan ilmu yang penulis miliki, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik, saran dan masukan yang membangun sangat penulis butuhkan guna menyempurnakannya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi, terj. Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Al Musayyar, Sayyid Ahmad, *Fiqh Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Burn, August, dkk., *Apa Yang Harus Wanita Lakukan Jika Tidak Ada Dokter: Pemberdayaan Wanita dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Andi Ofset, 2018.
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Qadau*, vol. 5, no. 2, 2018.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hanurawan, Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Hamidah, Titik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Hidayatulloh, Haris. "Adil dalam Poligami Perseektif Ibnu Hazm", *Religi: Jurnal Studi Islam*, vol. 6, no. 2, 2015.
- Hikmah, Siti. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Al-Ahkam*, vol 7, 2012.
- <https://pa-salatiga.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/> 24 Desember 2019.
- Huda, Miftahul, *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern*. Malang: Cita Intan Selaras, 2018.
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Irfan, M. Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Jahar, Asep Saepudin, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Jannah, Arinal, "Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Suami Menghendaki Anak Laki-laki dari Calon Istri Kedua (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0101/ Pdt.G/2011/PA. Dmk)", *Skripsi IAIN Walisongo*. Semarang: 2014.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia. 2013.
- Kholis, Nur, dkk. "Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 27, 2017.



- Khotimah, Parlaela Khusnul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami di Desa Bulus (Studi Terhadap Pelaku Poligami di Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2015.
- Kontjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1990.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Makmun, Rodli, dkk., *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Marmi, *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Nafhani, Ahmad, "Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan (Studi Putusan Hakim No. 2031/Pdt.G/2015/Pa.Dmk)", *Skripsi* UIN Walisongo. Semarang: 2017.
- Nasution, Khoirudin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Pribadi, Adhi, dkk., *Kehamilan Risiko Tinggi: Perkembangan, Implikasi Klinis dan Kontroversi*. Jakarta: Sagung Seto, 2015.
- Pribakti, *Resep Rahasia Kesehatan Wanita*. Jakarta: Sagung Seto, 2012.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Rachmawati, Ema, *Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bersalin: Antara Harapan Hidup dan Kenyataan Kematian*. Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Rohan, Hasdianah Hasan, *Buku Kesehatan Reproduksi: Pengenalan Penyakit Menular dan Pencegahan*. Malang: Intimedia, 2017.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah, terj. Tholib. M.* Bandung: Al-Ma'arif, 2004.
- Salim, Agus, *Risalah Nikah*. Pekalongan: Raja Murah, 1980.
- Salim. *Wawancara*. Salatiga, 10 Januari 2020.
- Silachudin. *Wawancara*. Salatiga, 10 Januari 2020.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Galia Indonesia, 1990.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1998.
- Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.



- Suryo, *Genetika*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Tandjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1939
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1990.
- Ulwan, Abdullah Nasikh, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negara*. Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Washil, Nashr Farid M. dan Abdul Aziz M Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung, 1994.

## LAMPIRAN

### 1. Salinan Putusan

 	<p>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id</p>
<b>PUTUSAN</b> Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal.	
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	
<b>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</b>	
<p>Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan izin poligami antara :</p>	
<p><b>PEMOHON</b>, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, pendidikan Pasca Sarjana (S2), tempat kediaman di ---, Kabupaten Semarang, sebagai Pemohon;</p>	
<b>m e l a w a n</b>	
<p><b>TERMOHON</b>, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, pendidikan Strata I, kediaman di ---, Kabupaten Semarang, sebagai Termohon ;</p>	
<p>Pengadilan Agama tersebut ; Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa semua alat bukti di muka sidang ;</p>	
<b>DUDUK PERKARA</b>	
<p>Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2017 telah mengajukan permohonan izin poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga, dengan register perkara Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal., tanggal 02 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :</p>	
<p>1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1998 Pemohon dengan termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah</p>	
<p>Putusan perkara Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal. lembar 1 dari 15 halaman</p>	
<p><small>Direktori Kantor Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam hal tidak memperoleh jawaban atau tidak ada informasi yang ditanyakan, maka setiap upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Agung RI wajib Email : putusan@putusan.mahkamahagung.go.id Telp. (021) 5340 3340 (x.11.10)</small></p>	
<p>Halaman 1</p>	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Klaten ( Kutipan Akta Nikah Nomor : ) ;

2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal dikaruniai 2 orang anak sebagai berikut :

- a. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ;
- b. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami), dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, Tempat kediaman di ---, Kabupaten Semarang, sebagai "calon istri kedua Pemohon" yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Semarang.

4. Bahwa yang dijadikan alasan Pemohon Poligami adalah antara lain : termohon sudah tidak mau lagi mempunyai anak ,sementara Pemohon ingin mempunyai anak lagi;

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai pengusaha yang mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 10.000.000,- per bulanya;

6. Bahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon.

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut.

8. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama sebagai berikut :

1. Tanah pekarangan, hibah dari ---, dengan batas-batas :
  - sebelah utara tanah milik --- ;
  - sebelah timur jalan kampung ;
  - sebelah selatan tanah milik --- ;
  - sebelah barat tanah milik --- ;
2. Bangunan rumah permanen, milik bersama Pemohon dan Termohon, luas bangunan 110 M2 ;
3. Tanah kosong, luas 447 M2, sertifikat No. ---, milik bersama, dengan batas-batas :

Putusan perkara Nomor 2027/Pdt.G/2017/PA.Sd,  
lembar 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara tanah milik --- ;
  - sebelah timur jalan kampung ;
  - sebelah selatan tanah milik --- ;
  - sebelah barat tanah milik --- ;
4. Sepeda motor Supra X 125, Nomor Polisi ---, tahun 2012, milik bersama Pemohon dan Termohon, siap pakai ;
  5. Sepeda motor Supra X 125, Nomor Polisi ---, tahun 2016, milik bersama Pemohon dan Termohon, siap pakai ;
  6. Bengkel ---, di ---, Kabupaten Boyolali, usaha milik bersama, (tempat bengkel) mengontrak ;
  7. Bengkel ---, di ---, Kota Salatiga, usaha milik bersama, (tempat bengkel) mengontrak ;
9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon.
10. Bahwa antara Pemohon dan dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, bagitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon ;
  - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dalam usia 41 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain ;
  - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon yakni kakak kandungnya yang bernama WALI NIKAH bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon ;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Izin Poligami ini melalui Pengadilan Agama Salatiga ;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga, segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya

Putusan perkara Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal  
lembar 3 dari 15 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang  
semuanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk  
menikah lagi/poligami dengan calon isteri kedua bernama CALON ISTRI  
KEDUA PEMOHON ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex  
aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon  
masing-masing hadir menghadap di persidangan, Ketua Majelis telah  
memerintahkan kepada kedua pihak untuk melaksanakan mediasi yang  
kemudian kedua pihak melaksanakan mediasi dengan didampingi mediator  
Drs. H. SALIM, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Salatiga, akan tetapi dalam  
mediasi tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap berkeinginan untuk  
berpoligami ;

Bahwa karena mediasi tidak berhasil kemudian proses pemeriksaan  
perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya  
tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan izin Pemohon tersebut Termohon  
menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Dengan mengucapkan Bismillahirohmanirrohiim saya memberikan ijin  
dan menyetujui kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi/poligami  
dengan calon isteri kedua bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON ;
2. Saya sebagai Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan Pemohon  
menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut ;
3. Menyetujui membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon tidak  
menyampaikan replik dan menyatakan tetap pada pemohonannya ;

Bahwa karena Pemohon tidak menyampaikan replik Termohon  
menyatakan juga tidak menyampaikan duplik ;

Putusan perkara Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal  
lembar 4 dari 15 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri keduanya, dan di depan sidang calon istri kedua mengaku bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, tempat kediaman di ---, ---, Kabupaten Semarang, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan keduanya adalah sebagai suami isteri ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan izin untuk berpoligami, Pemohon hendak menikahi saya dikarenakan Pemohon masih berkeinginan untuk mendapatkan keturunan lagi meskipun Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak, akan tetapi Termohon sudah tidak bersedia ;
- Bahwa saya bersedia dan tidak berkeberatan menikah dengan Pemohon menjadi istri kedua Pemohon, insya Allah nanti saya masih mungkin bisa mendapatkan keturunan karena kondisi saya sampai sekarang masih subur ;
- Bahwa saya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sepersusuan dengan Pemohon dan Termohon, jadi saya tidak mempunyai halangan untuk menikah dengan Pemohon sebagai istri kedua ;
- Bahwa saya berstatus sudah sebagai janda cerai dan saya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain ;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon berprofesi atau bekerja sebagai General Manajer pada BMT (---) di ---, penghasilannya yang saya ketahui sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, insya Allah dengan penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa menurut perkiraan saya, nantinya Pemohon bisa berlaku adil terhadap Termohon dan terhadap saya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon Nomor : ---, tanggal 04 Oktober 2016, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Putusan perkara Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Gd,  
lembar 5 dari 15 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Semarang, bukti tersebut telah dinassegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ---, tertanggal 28 Oktober 1998, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Klaten, bukti tersebut telah dinassegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

3. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon dikeluarkan oleh Bendahara KSPPS-BMT ---, ---, Kabupaten Semarang, tanggal 25 September 2017, Nomor ---, setelah diperiksa lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

4. Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon di atas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), tertanggal 25 September 2017, setelah diperiksa lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

5. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang dibuat oleh Termohon di atas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), tertanggal 25 September 2017, setelah diperiksa lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 ;

6. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Menjadi Istri Kedua yang dibuat oleh CALON ISTRI KEDUA PEMOHON di atas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), tertanggal 25 September 2017, setelah diperiksa lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 ;

7. Fotokopi Akta Cerai atas nama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, Nomor 0706/AC/2015/PA.Amb., tanggal 31 Juli 2015, dari Pengadilan Agama Ambarawa, bukti tersebut telah dinassegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 ;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, tempat kediaman di ---, ---, Kabupaten Semarang, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah ibu kandung calon istri kedua Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon sejak 1 tahun yang lalu ;

Putusan perkara Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sa,  
lembar 6 dari 15 halaman

### Disahkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan seluruh wilayah hukum Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, bertanggung jawab atas kelengkapan dan keabsahan setiap putusan.  
Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau informasi yang lebih lengkap, kami akan bersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [paniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:paniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp. (021) 3261 3248 s.d. 3249



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mempunyai istri, namun saksi tidak berkeberatan dan memperbolehkan anak saksi CALON ISTRI KEDUA PEMOHON dinikahi Pemohon sebagai istri kedua ;
  - Bahwa anak saksi beragama Islam dan berstatus sebagai janda cerai ;
  - Bahwa anak saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sepersusuan dengan Pemohon ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon baru ketika tadi bertemu di Pengadilan Agama Salatiga ini ;
  - Bahwa anak saksi CALON ISTRI KEDUA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sepersusuan dengan Termohon ;
2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, tempat kediaman di ---, ---, Kabupaten Semarang, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman dekat calon istri kedua Pemohon ;
  - Saksi belum pernah kenal dengan Termohon ;
  - Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri karena pemberitahuan dari calon istri kedua Pemohon ;
  - Menurut pengamatan saksi, Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, insya Allah Pemohon nantinya Pemohon bisa berlaku adil ;
  - Bahwa Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan calon istri kedua Termohon ;
3. SAKSI III, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, tempat kediaman di ---, ---, Kabupaten Semarang, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai calon suami dari adik saksi bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON ;
  - Saksi tidak mengenal Termohon ;
  - Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri karena pemberitahuan dari adik saksi ;
  - Saksi mengizinkan Pemohon menikahi adik saksi sebagai istri kedua, dan di saat pernikahannya nanti saksi bersedia menjadi wali nikahnya ;

Putusan perkara Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal,  
lembar 7 dari 15 halaman

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeadilan untuk semua masyarakat informasi yang berkeadilan sebagai berikut: Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, integritas dan akuntabilitas pemerintahan bagi masyarakat.  
Data dan file tidak memuatkan informasi pribadi yang bersifat publik atau informasi yang akan menjadi rahasia publik, kecuali jika sebaliknya dinyatakan. Untuk lebih lanjut hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [ap@mahkamahagung.go.id](mailto:ap@mahkamahagung.go.id)  
Telp: (021) 306 3348 (x1-7/8)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya dengan adik saksi, sehingga Pemohon tidak ada halangan untuk menikahi adik saksi ;

Bahwa terhadap harta-harta yang diakui sebagai Harta Bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan Pemohon dalam surat permohonannya Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Setempat (discente), untuk harta-harta yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2018, sedangkan untuk harta yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 02 Februari 2018, dengan hasil-hasilnya sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap pada pendiriannya semula mohon supaya permohonannya dapat dikabulkan ;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tidak berkeberatan terhadap permohonan Pemohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan mohon segera diberikan keputusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan dianggap sebagai termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menganjurkan Pemohon agar mencukupkan dengan satu istri saja dan mengurungkan niatnya untuk berpoligami agar tidak memberatkan, hal ini dilakukan pada setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa disamping usaha seperti tersebut di atas Majelis

Putusan perkara Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sel.  
lembar 8 dari 15 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon supaya melaksanakan mediasi sebagaimana dikehendaki maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan didampingi mediator Drs. H. SALIM, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Salatiga, akan tetapi dalam mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Termohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, karenanya permohonan Pemohon diajukan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Salatiga, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, berdasarkan bukti (P.2) ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang " Kompilasi Hukum Islam " ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk berpoligami dengan alasan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mempunyai keturunan lagi akan tetapi Termohon sudah tidak bersedia ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak berkeberatan Pemohon hendak berpoligami ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan izin Pemohon untuk berpoligami ternyata Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi sebagaimana telah didukung dengan bukti (P.5), dengan seorang perempuan yang berstatus janda cerai bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, sebagaimana telah didukung dengan bukti (P.7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, karena itu dalam memutuskan

Putusan perkara Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal.  
lembar 9 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini di antaranya Majelis Hakim mendasarkan pada pengakuan Termohon tersebut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan didukung dengan bukti (P.3) dan (P.4) Majelis berpendapat bahwa nantinya Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isterinya dan anak-anaknya serta Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya ;

Menimbang, bahwa disamping telah diakui kebenarannya oleh Termohon, ternyata seluruh dalil permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti tertulis bertanda (P.1) sampai dengan (P.7) dan saksi-saksinya, oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat untuk berpoligami (menikah lagi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada intinya, bahwa alasan Pemohon telah memenuhi syarat untuk berpoligami (menikah lagi), baik syarat alternatif maupun kumulatif;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami ternyata didukung oleh adanya persetujuan dari istri pertama, jaminan kemampuan Pemohon untuk membiayai istri-istrinya, kesiapan Pemohon untuk berlaku adil, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang " Kompilasi Hukum Islam " ;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon istri yang hendak dinikahinya sudah begitu dekat, dan jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut dapat menimbulkan kemandharatan yang dapat menimpa mereka, oleh karena itu memberi ijin kepada Pemohon untuk berpoligami atau menikah lagi dengan calon istrinya tersebut merupakan solusi yang maslahah bagi semua pihak dan akan menyelesaikan persoalan yang dirasakan dalam kehidupan berumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim perlu mengemukakan fiman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

Putusan perkara Nomor 10271/Pdt.G/2017/PA,Sal.  
lembar 10 dari 15 halaman

### Disahkan

Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta unit kerja melaksanakan informasi yang diberikan adalah sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparency dan akuntabilitas pelaksanaan tugasnya. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang berkaitan dengan informasi yang akan saya sampaikan, atau hal-hal lainnya, saya sangat senang menerima komunikasi Anda melalui:  
Email : [spesialisasi@mahkamahagung.go.id](mailto:spesialisasi@mahkamahagung.go.id)  
Telp. : 021-256 2548 (sel. 2.00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**وإن جفتم إلا نقيطوا في التماسي فاتكوا ما طاب لكم من  
النساء منى و ثلاث و زباغ**

Artinya : "Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu, dua, tiga, atau empat";

Dan juga dalil dalam kitab fiqh sebagai berikut :

**و بياح لمن يحتاج إليها بشرط الثقة باقامة العدل والامن  
من الجور**

Artinya : "Seseorang diperbolehkan berpoligami kalau memang dia benar-benar menghendakinya dengan syarat akan bersungguh-sungguh untuk berlaku adil dan tidak melakukan kecurangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami/menikah lagi telah cukup alasan dan secara normatif telah memenuhi maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang "Kompilasi Hukum Islam", oleh karenanya, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi untuk melakukan poligami Pemohon telah mencantumkan Harta Bersamanya yang telah diperoleh semasa pernikahannya dengan Termohon, dan dalam jawabannya ternyata Termohon tidak menyampaikan bantahan, serta pula terhadap Harta Bersama tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (discente), maka telah terbukti bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki Harta Bersama berupa :

1. Bangunan rumah permanen, ukuran luas bangunan 110 M2 yang dibangun diatas tanah milik --- (Pemohon), terletak di --- dengan batas-batas :  
- sebelah utara tanah milik --- ;

Putusan perkara Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sel.  
lembar 11 dari 15 halaman

**Direktori**

Republik Indonesia  
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk akses masyarakat luas melalui portal putusan.mahkamahagung.go.id. Informasi dan data putusan Mahkamah Agung tidak dapat dipertanggungjawabkan. Informasi dan data putusan Mahkamah Agung tidak dapat dipertanggungjawabkan. Informasi dan data putusan Mahkamah Agung tidak dapat dipertanggungjawabkan.  
Email: [putusan@putusan.mahkamahagung.go.id](mailto:putusan@putusan.mahkamahagung.go.id)  
Telp: 021-2561-2340 (x4.7.0)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur jalan kampung ;
  - sebelah selatan tanah milik --- ;
  - sebelah barat tanah milik --- ;
2. Tanah pekarangan yang masih kosong, luas 447 M2, sertifikat No. ---, milik bersama Pemohon dan Termohon, terletak di --- dengan batas-batas :
- sebelah utara tanah milik --- --- ;
  - sebelah timur jalan kampung ;
  - sebelah selatan tanah milik --- ;
  - sebelah barat tanah milik --- ;
3. Sepeda motor Supra X 125 warna hitam, Nomor Polisi ---, tahun 2012, milik bersama Pemohon dan Termohon, siap pakai ;
4. Sepeda motor Supra X 125 warna hitam merah, Nomor Polisi ---, tahun 2016, milik bersama Pemohon dan Termohon, siap pakai ;
5. Bengkel ---, terletak di ---, Kabupaten Boyolali, tidak dengan tanahnya ;
6. Bengkel ---, terletak di ---, Kota Salatiga, tidak dengan tanahnya ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon istri kedua bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON ;
3. Menetapkan Harta Bersama Pemohon dan Termohon berupa :
  - 3.1. Bangunan rumah permanen, ukuran luas bangunan 110 M2 yang dibangun diatas tanah milik --- --- (Pemohon), terletak di --- dengan batas-batas :

Putusan perkara Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sel.  
lembar 12 dari 15 halaman

#### Disusun

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia beresiko untuk tidak memuat/mencantumkan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, sebagaimana dan ketersediaan putusan/putusan yang tersedia. Oleh itu tidak disarankan melakukan informasi yang terdapat pada atau dalam informasi yang akan saya akui, namun dalam rangka, maka saya sangat menghargai Kepaniteraan Mahkamah Agung RI untuk Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-391 3348 (x13.0)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara tanah milik --- ;
- sebelah timur jalan kampung ;
- sebelah selatan tanah milik --- ;
- sebelah barat tanah milik --- ;

3.2. Tanah pekarangan yang masih kosong, luas 447 M2, sertifikat No. ---, milik bersama Pemohon dan Termohon, terletak di ---, --- dengan batas-batas :

- sebelah utara tanah milik --- --- ;
- sebelah timur jalan kampung ;
- sebelah selatan tanah milik --- ;
- sebelah barat tanah milik --- ;

3.3. Sepeda motor Supra X 125 warna hitam, Nomor Polisi ---, tahun 2012 ;

3.4. Sepeda motor Supra X 125 warna hitam merah, Nomor Polisi ---, tahun 2016 ;

3.5. Bengkel --- tidak dengan tanahnya, terletak di ---, Kabupaten Boyolali,;

3.6. Bengkel --- tidak dengan tanahnya, terletak di ---, Kota Salatiga ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 3.256.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2018 M., bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 H., oleh Drs. SILACHUDIN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ANWAR ROSIDI dan Drs. MOCH. RUSDI, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1439 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. WASILATUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan perkara Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sel.  
lembar 13 dari 15 halaman

Dikirim

Keperaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia berlaku untuk semua masyarakat Indonesia yang UU dan aturan sebagai bentuk keadilan. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi dan terakhir dalam sistem peradilan nasional. Dalam hal tidak menemukan keadilan di tingkat pengadilan maka akan mencari keadilan yang ada. Kami akan bekerja, maka kami sangat menghargai kepercayaan Mahkamah Agung RI kepada kami.  
Email: [keperaturan@mahkamahagung.go.id](mailto:keperaturan@mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ANWAR ROSIDI

Hakim Anggota,

Drs. SILACHUDIN

Drs. MOCH. RUSDI, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. WASILATUN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Biaya pemanggilan	Rp	3.165.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	3.256.000,00

(tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan perkara Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Sel.  
lembar 14 dari 15 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus untuk akses menggunakan informasi yang terdapat dalam setiap berkas perkara Mahkamah Agung untuk keperluan publik. Disampaikan dan akurasi/keakuratan putusan perkara tersebut dalam hal tidak mencantumkan informasi yang terdapat pada atau di luar informasi yang akan saya ada, sesuai dengan ketentuan, maka hanya sebagai informasi/kepaniteraan Mahkamah Agung RI semata.  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp. (021) 362 3248 (ext. 214)

## 2. Surat Permohonan Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-4948/Un.10.1/D1/TL.01/12/2019 Semarang, 13 Desember 2019  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth  
Ketua Pengadilan Agama Salatiga  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Ahmad Faishol  
NIM : 1502016022  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG ISTRI TIDAK MAU MENAMBAH  
KETURUNAN SEBAGAI ALASAN POLIGAMI PADA PUTUSAN NO  
1027/Pdt.G/201PA.SAL"**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Eman Sulaeman, MH.  
Dosen Pembimbing II : Muhammad Shoim, S.Ag., M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.



Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ali Imron  
Wakil Dekan,  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(1) Ahmad Faishol



### 3. Wawancara

Dibawah ini adalah transkrip wawancara yang berisi beberapa pertanyaan dan jawaban yang penulis tanyakan kepada para responden. Diantaranya adalah bapak Drs. Silachudin, Hakim ketua yang memutus perkara nomor dan bapak Drs. H. Salim, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Salatiga.

#### a. Hasil wawancara dengan Hakim, Bapak Drs. Silachudin.


Hasil wawancara dengan Hakim, Bapak Drs. Silachudin

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa jabatan bapak di Pengadilan Agama Salatiga?	Hakim.
2	Sudah berapa lama bapak menjadi Hakim?	20 tahun lebih.
3	Sejak kapan bapak menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Salatiga?	Sejak tahun 2016.
4	Apa landasan Hukum yang bapak gunakan dalam memutus perkara dipersidangan?	Al-Qur'an, hadis, pendapat para Ulama, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdara, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Yuriprudensi.
5	Bagaimana pendapat bapak sebagai Hakim tentang izin poligami dengan alasan istri tidak mau menambah keturunan?	Boleh tapi tidak semua/ <i>kasuistis</i> , dalam perkara ini pemohon dan termohon sudah memiliki anak 2, meskipun dengan menikah lagi (poligami) belum tentu memiliki anak, akan tetapi ini wujud ikhtiar sebagai manusia. dan Rasulullah pernah bersabda yang artinya: "Menikahlah kamu, berketurunanlah, dan perbanyak keturunan, karena sesungguhnya aku akan bangga dengan jumlah kamu diantara umat yang lain". (H.R. Abu Daud dan Nasa'i).
6	Bagaimana pendapat bapak sebagai Hakim terhadap Istri yang tidak mau menambah keturunan?	Boleh-boleh saja, asalkan dengan alasan baik kesehatan maupun alasan lain yang bisa diterima oleh akal.
7	Dalam poin pertimbangan menyebutkan bahwa alasan pemohon telah memenuhi alasan alternatif, apa berarti istri tidak mau menambah keturunan bisa disamakan dengan istri tidak bisa memenuhi kewajiban?	Tidak bisa disamakan, dalam perkara ini pemenuhan kewajiban bisa tetap ada dalam hubungan suami istri, akan tetapi tidak mau menambah keturunan adalah hal berbeda.

8	Apakah Hakim mempertimbangkan anak yang lahir dari pernikahan pemohon dan termohon sebelumnya?	Tidak mempertimbangkan.
9	Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap usia calon istri kedua yang sudah diatas 40 tahun?	Tidak mempertimbangkan.
10	Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap kesehatan dan kesuburan calon istri tanpa melampirkan bukti surat dokter?	Tidak mempertimbangkan.
11	Apakah ada informasi yang diterima oleh Hakim yang menjadi motif suami mengajukan izin poligami menikahi calon istri kedua? Jika ada mengapa tidak diungkap dalam putusan?	Tidak ada informasi motif apapun. Awalnya antara pemohon dan termohon berniat cerai namun tidak jadi setelah melalui mediasi. Dan setelahnya pemohon mengajukan izin poligami.
12	Apakah Hakim mengetahui latarbelakang termohon yang berstatus janda, sebelumnya sudah menikah berapa lama?	Tidak diungkap, dan tidak menjadi pertimbangan.

Salatiga, 10 Januari 2020

Hakim,



Drs. Silachudin

NIP. 19650201.199403.1.003

b. Hasil wawancara dengan Hakim, Bapak Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Hasil wawancara dengan Hakim, Bapak Drs. H. Salim, S.H., M.H.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa jabatan bapak di Pengadilan Agama Salatiga?	Hakim.
2	Sudah berapa lama bapak menjadi Hakim?	20 tahun lebih.
3	Sejak kapan bapak menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Salatiga?	Sejak tahun 2016.
4	Apa landasan Hukum yang bapak gunakan dalam memutus perkara dipersidangan?	Al-Qur'an, hadis, pendapat para Ulama, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdara, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Yuriprudensi.
5	Bagaimana pendapat bapak sebagai Hakim tentang izin poligami dengan alasan istri tidak mau menambah keturunan?	Boleh, meskipun tidak memenuhi syarat alternatif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) <i>Jo</i> Kompilasi Hukum Islam Pasal 57. Dengan alasan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengakuan/ izin istri yang bersedia untuk dimadu. Dalam pasal 174 HIR dijelaskan bahwa pengakuan merupakan bukti mengikat.</li> <li>- Alasan dalam izin poligami merupakan ranah hukum materiil, apabila hakim memiliki pandangan lain maka tidak apa-apa selagi bukan hukum acara.</li> <li>- Syarat utama izin poligami adalah berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, seperti yang terdapat</li> </ul>

		dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 58.
6	Bagaimana pendapat bapak sebagai Hakim terhadap Istri yang tidak mau menambah keturunan?	Mau atau tidak maunya istri menambah keturunan merupakan hak asasi bagi para pihak. Dalam putusan ini tidak ditelusuri lebih jauh alasan istri tidak mau menambah keturunan.
7	Dalam poin pertimbangan menyebutkan bahwa alasan pemohon telah memenuhi alasan alternatif, apa berarti istri tidak mau menambah keturunan bisa disamakan dengan istri tidak bisa memenuhi kewajiban?	Majelis menganalogikan "Dengan tidak mau menambah anak sama dengan tidak mau berhubungan suami istri, dan tidak mau berhubungan suami istri sama dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri".
8	Apakah Hakim mempertimbangkan anak yang lahir dari pernikahan pemohon dan termohon sebelumnya?	Tidak mempertimbangkan, karena sudah tersirat dalam alasan izin poligami bahwa istri tidak mau menambah keturunan, dengan kata lain istri sebenarnya sudah memiliki anak hanya saja sudah tidak mau menambah lagi.
9	Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap usia calon istri kedua yang sudah diatas 40 tahun?	Hakim tidak mempertimbangkan usia secara medis, karena di lapangan Hakim menemukan fakta bahwa wanita berusia di atas 40 tahun masih bisa melahirkan selama masih menstruasi dan belum menopause.
10	Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap kesehatan dan kesuburan calon istri tanpa melampirkan bukti surat dokter?	Majelis tidak lebih jauh mempertimbangkan, karena dinilai cukup dengan pengakuan dari calon istri kedua.

Salatiga, 10 Januari 2020

Hakim,

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

NIP. 19651004.199403.1.004

#### **4. Foto Wawancara**

##### **a. Wawancara bersama Drs. Silachuddin**



##### **b. Wawancara bersama Drs. H. Salim, S.H., M.H.**





## 5. Surat Telah Melakukan Riset



**PENGADILAN AGAMA SALATIGA KELAS IB**  
Jl. Lingkar Selatan Argomulyo - 50736, Kota Salatiga, Jawa Tengah  
Telp. (0290) 322953 Fax. (0290) 325241  
Website : www.pa-salatiga.go.id Email : pa\_salatiga@yahoo.co.id

Nomor : W11-A13/ 83 /PB.02/12/2019 2 Januari 2020  
Lamp : -  
Hal : Jawaban Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Nomor:B-4948/Un.10.1/D1/TL.01/12/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Permohonan Izin Riset, bersama ini disampaikan bahwa kami tidak keberatan atas maksud saudara:

NO	NAMA	NIM	Jurusan
1.	Ahmad Faishol	1502016022	Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyah)

untuk melakukan observasi dan wawancara dalam rangka penyelesaian Skripsi S.1 di UIN Walisongo Semarang dengan judul skripsi, "**Analisis Hukum Islam Tentang Istri Tidak Mau Menambah Keturunan Sebagai Alasan Poligami pada Putusan No:1027/Pdt.G/20.. /PA.Sa.**" di Pengadilan Agama Salatiga mulai tanggal 2 Januari 2020 s.d. selesai.

Demikian untuk diketahui.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Achmad Faishol  
NIM : 1502016022  
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 18 Desember 1996  
Alamat : Jl Raya Kartini Gang. Garuda 4, Dusun  
Keboijo Ds. Petarukan Kec. Petarukan Kab.  
Pemalang  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
No. Telp : 087822002446

### B. Riwayat Pendidikan

No	Sekolah	Tahun Lulus
1	TK Muslimat NU	2003
2	SD N 04 Petarukan	2009
3	SMP N 1 Petarukan	2012
4	MA Salafiyah Simbangkulon	2015

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Februari 2020

Saya yang bersangkutan



Achmad Faishol  
1502016022

